

Rumusan Hasil
Kongres Kebudayaan Desa
1 Juni-15 Agustus 2020



ANTIKORUPSI DAN AKUNTABILITAS

Sistem dan Habitus Transparansi

ANTIKORUPSI DAN AKUNTABILITAS

Sistem dan Habitus Transparansi

Webinar Seri-14
Kongres Kebudayaan Desa 2020
1-10 Juli 2020



ANTIKORUPSI DAN AKUNTABILITAS

Sistem dan Habitus Transparansi

© Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggunharjo,
Yogyakarta.

Web: www.sanggarinovasidesa.id

Penanggung jawab	: Faiz Ahsoul
Penyunting	: Amanatia Junda
Penyelia aksara	: Suhairi Ahmad
Desain dan ilustrasi sampul	: Ketjilbergerak, Arif Gunawan, Agus Teriyana
Tata letak	: Rio Ap

Cetakan pertama, Agustus 2020

Kongres Kebudayaan Desa

xl, 114 hal., 13x19 cm.

ISBN :

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



Pengantar Editor

Membudayakan Prinsip Antikorupsi

Amanatia Junda

Korupsi adalah salah satu isu yang sangat populer di Indonesia. Sebagai suatu perkara sosial, korupsi sering kali dipandang seolah-olah sudah menjadi tradisi, bagian dari keseharian masyarakat. Pembahasan mengenai korupsi pun kerap terdengar seperti “rahasia umum” alih-alih dipandang sebagai sebuah aib kolektif. Di media massa, isu korupsi mendapat perhatian yang luar biasa serius tatkala terungkapnya sebuah kasus besar yang menyeret nama pejabat

sebagai oknum dengan jumlah uang yang *ditilep* sangat besar, bisa mencapai ratusan miliaran rupiah. Sementara itu, di level desas-desus, jika terdapat orang-orang di lingkungan sekitar yang “katanya” korupsi, sanksi sosial nyaris tidak benar-benar terasa dan nada permakluman terdengar lazim. Meski, diam-diam di lubuk hati yang terdalam, kita bertanya-tanya dari mana asal penyakit ini? Apakah melalui masa kelam kolonialisme, ketika sejarah mencatat VOC—sebuah perusahaan niaga multinasional milik para pemodal Belanda jatuh bangkrut karena korupsi? Apakah genetika bangsa kita memuat bibit korupsi? Atau, apakah korupsi yang merajalela hingga kini sesungguhnya warisan rezim Orde Baru?

Barangkali banyak faktor yang membuat korupsi sulit sekali dibasmi. Ia seperti wabah yang menjangkiti banyak orang di Indonesia sekaligus hama yang selalu berusaha diberantas tetapi tidak kunjung musnah. Saya teringat pada pengalaman yang pernah ditulis oleh seorang pelajar. Dalam tulisannya ia mengungkapkan bahwa praktik korupsi sudah ia saksikan sejak kecil di desanya. Berikut potongan tulisan berjudul *Politik Uang “Sudah Tradisi”*.¹

Malam itu dua orang lelaki menghampiri rumah saya. Mereka bercakap-cakap sebentar dengan ibu di ruang tamu. Saat itu saya masih berumur sepuluh tahun. Saya tidak sengaja menguping pembicaraan mereka. Mereka bicara dengan ibu saya untuk memilih nomor sekian dari salah satu calon lurah (maaf, saya tidak ingat nomor urutnya). Kata mereka, kalau ibu saya memilih orang itu, desa kami akan menjadi lebih indah, nyaman, dan damai. Kemudian

1 Yulinar. 2017. Tulisan ini berkaitan dengan tugas untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Al Fudlola, Porong.



kedua tamu tersebut membuka sebuah buku yang di dalamnya berisi banyak uang. Salah seorang tamu itu menyodorkan pada ibu saya uang sebanyak Rp 25.000.

Tentu saja, saat itu saya kurang tahu untuk apa uang itu diberikan kepada ibu. Tetapi saat saya berusia 14 tahun, saya mulai sedikit mengerti motif tamu misterius tersebut. Guru PKN saya di SMP telah menjelaskan apa itu politik uang kepada muridnya. Untuk kedua kalinya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa politik uang memang sudah menjadi tradisi.

Tamu misterius kembali datang. Dua orang lelaki yang berbeda datang ke rumah. Mereka berbincang-bincang dengan ibu saya. Lagi-lagi saya mencuri dengar, kali ini sengaja. Lucunya, mereka memberikan ibu saya uang sebesar 50.000 ribu rupiah. Naik dua kali lipat ketimbang Pilkades periode sebelumnya.

“Bu, *sampeyan* pilih nomor dua *nggih!*” kata salah satu tamu misterius.

Ibu menyambut uang tersebut dengan tanpa banyak pertimbangan. Setelah kedua tamu itu pulang, saya langsung menghampiri ibu, “*Lapo Buk duite kok pean terimo? Pean ngerti nggak lek duit iku termasuk sogokan?*”

“*Yo babahno wes, iku kan digawe lirone nyambut gawe gara-gara nyoblos,*” jawab ibu dengan santainya. “*Wong liyo lho yo akeh sing nerimo,*” tambahnya.

Setelah itu saya diam. Ternyata memang benar, para tetangga pun juga menerima uang suap. Dan hampir semuanya menganggap bahwa uang itu adalah ganti ongkos libur kerja karena Pilkades.



Dari fragmen tersebut sebenarnya lagi-lagi membuat saya bertanya-tanya, apakah sedemikian lumrahnya politik uang di balik kisah sukses Pemilihan Kepala Desa? Bagaimana cara memandang kondisi politik yang sama sekali tidak sehat ini?

Masalah korupsi selain dipandang sebagai tanggung jawab moral dan hukum, tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab politik atau politik yang bertanggung jawab di mana praktik-praktik penyelenggaraan negara diharapkan sesuai dengan etika politik.² Korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan intervensi karena posisi tertentu yang memungkinkan adanya penyalahgunaan informasi, keputusan, pengaruh dan uang untuk keuntungan pribadi. Apakah semua bentuk korupsi mempunyai derajat perusakan yang sama? Setidaknya, terdapat empat bentuk korupsi antara lain sebagai berikut: 1) korupsi-jalan pintas (politik uang masuk di dalam kategori ini); 2) korupsi-upeti (contoh pejabat mendapat gratifikasi dari pengusaha); 3) korupsi-kontrak (untuk mendapatkan proyek atau pasar tertentu); dan 4) korupsi pemerasan (contoh penggunaan jasa keamanan seperti yang dilakukan oleh Exxon di Aceh dan Freeport di Papua).³

Di tengah masa pandemi Covid-19, bantuan sosial (bansos) untuk para warga yang terkena dampak korona mulai disalurkan. Namun masih ada saja oknum nakal yang mencoba menyunat jatah bansos. Padahal sudah ada peringatan bahwa koruptor bantuan bencana pasti dihukum mati. Dalam proses-proses penyalurannya, desa adalah entitas yang sangat dekat dan rawan dalam korupsi dana

2 Lihat Haryatmoko. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal. 135.

3 Yves Meny, 1992 dalam Ibid.



bantuan. Beberapa praktik penyunatan dana bantuan telah muncul di beberapa media. Tanggung jawab moral sekaligus empati terhadap masyarakat terdampak langsung pandemi mutlak dibutuhkan agar bencana pagebluk ini segera mereda.

Webinar atau seminar via web Kongres Kebudayaan Desa seri 14 berfokus pada upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa. Tema dari diskusi ini yakni **Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Anti Korupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru**. Terdapat lima pembicara atau narasumber dan satu moderator yang berasal dari berbagai latar belakang. Mereka terdiri dari praktisi, akademisi, aktivis hingga kepala desa, di antaranya sebagai berikut: 1) Sujanarko (KPK-RI), 2) Frans Maniagasi (Ketua Forum Sabang-Merauke), 3) Almas Sjafrina (Indonesia Corruption Watch), 4) Mahmuddin (Sekolah Antikorupsi Aceh), 5) Marthen R. Bira (Kepala Desa Tebara, NTT). Diskusi dipandu oleh Metta Yanti (GIZ—NGO dari Jerman). Buku ini merupakan rangkaian dari materi diskusi para narasumber dan ditambah satu lagi tulisan hasil dari seleksi *Call of Paper* dengan tema terkait.

Siasat Melawan Korupsi

Almas G. P. Sjafrina dalam tulisan berjudul “Korupsi Sektor Desa dan Urgensi Pelibatan Warga serta Transparansi Pembangunan Desa” memaparkan data temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai tingginya praktik korupsi di tingkat desa. Dalam tiga tahun berturut-turut, yaitu 2017, 2018, dan 2019, korupsi anggaran desa menempati posisi teratas sebagai sektor yang paling



banyak ditindak oleh aparat penegak hukum.⁴ Meski kerugian negara tentu tak setinggi korupsi di sektor yang lain, misalnya proyek-proyek pemerintah pusat dan daerah yang melibatkan pejabat tinggi dan elite politisi, namun tingginya jumlah korupsi anggaran desa patut dikhawatirkan sebagai masalah dan ancaman serius bagi kemajuan desa.

Tulisan Almas yang kaya data membahas mengenai korupsi anggaran desa serta urgensi pelibatan warga dan transparansi pembangunan desa sebagai salah satu jalan keluar. Fokus pada pelibatan warga dan transparansi informasi publik desa dipilih dikarenakan dua hal ini diyakini akan membawa dampak signifikan dalam pencegahan praktik korupsi. Menurut Almas, korupsi anggaran desa pada dasarnya berkelindan dengan masalah lain yang muncul di desa, seperti tingginya biaya pemenangan pemilihan kepala desa (Pilkades), adanya pembajakan anggaran desa oleh oknum pemerintah daerah, minimnya pelibatan warga dalam forum perencanaan dan pengelolaan keuangan serta pembangunan desa, minimnya informasi kepada warga, serta pengawasan yang tidak berjalan efektif.

Masalah terakhir yakni pengawasan yang tidak berjalan efektif juga disampaikan oleh Muh. Ilham Akbar dalam tulisan berjudul “Urgensi Pembentukan Komisi Pengawas Keuangan Desa”. Ia menjabarkan secara cukup rinci bagaimana Komisi Pengawas Keuangan Desa dapat dibentuk melalui revisi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Misalnya, dengan menambahkan pasal mengenai komisi pengawasan beserta tugas dan kewenangannya.

4 Tren penindakan kasus korupsi ICW dapat diakses di <https://antikorupsi.org/id/tren>

Gagasan ini muncul ketika penulis menemukan bahwa dalam perkara administrasi yang berkaitan dengan birokrasi desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan belum mempunyai sistem informasi yang terintegrasi dengan baik. Harapannya, dengan munculnya lembaga baru yang khusus mengawasi tata kelola keuangan desa, rekomendasi terkait hal tersebut dapat diteruskan tidak hanya ke tiga kementerian, tapi juga ke penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan KPK serta ke lembaga audit negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.

Sujanarko sebagai perwakilan dari KPK menjelaskan bahwa lembaga pemberantasan korupsi tersebut mempunyai kewenangan unik dalam pengawasan Dana Desa, yaitu melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Selain itu, KPK diperbolehkan untuk memberi saran atau rekomendasi kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil kajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga diperbolehkan melapor kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan sistem tersebut tidak diindahkan.

Dalam tulisan berjudul “Bersama Mewujudkan Desa Antikorupsi”, Sujanarko menyatakan bahwa untuk mendukung pemberantasan korupsi, KPK meluncurkan aplikasi bernama JAGA 5.3.2. Aplikasi ini berisi informasi yang transparan dan akuntabel atas dana pendidikan, kesehatan, anggaran negara, Dana



Desa dan juga memuat perizinan. Selain itu ada informasi terkait bantuan sosial pemerintah dalam penanganan Covid-19. Menurut Sujanarko, partisipasi para pemuda dan komunitas menjadi kunci utama pencegahan korupsi. KPK sendiri hingga saat ini belum bisa menyentuh langsung kasus korupsi di tingkat desa, sehingga memerlukan peran aktif pemuda dan komunitas. Di Indonesia terdapat 7000 lebih desa, sedangkan hanya ada 30 pegawai KPK yang mengurus pengawasan. Secara otomatis, tidak memungkinkan bagi KPK untuk melakukan pengawasan tanpa melibatkan komunitas. Oleh karena itu, KPK membentuk Penyuluh Anti Korupsi. Masyarakat dapat mengikuti program sertifikasi penyuluh anti korupsi di desa.

Peran pemuda memang tidak bisa dikesampingkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Mahmuddin, pegiat antikorupsi di Aceh, menolak menyebut korupsi sebagai budaya bangsa. Ia melihat korupsi ibarat tumor ganas yang menular begitu cepat. Dalam tulisan berjudul “Peran Pemuda dalam Membangun Generasi Antikorupsi” Mahmuddin mengemukakan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini. Praktik menyontek di sekolah merupakan sebuah tindakan yang mengandung unsur “korupsi” di dalamnya. Mahmuddin dan para pemuda Aceh juga mendirikan Sekolah Antikorupsi Aceh (SAKA) sebagai wujud inovasi dalam pencegahan praktik korupsi. Sekolah ini tidak memasukkan kategori usia tertentu sebagai syarat pendaftaran. Menurutnya, meski saat ini masyarakat berada dalam lautan informasi dengan akses internet yang mudah, tidak serta-merta dapat menumbuhkan kesadaran kritis mengenai isu korupsi. Oleh karena itu, SAKA berupaya mendidik para muridnya

untuk dapat mengembangkan kemampuan memahami gejala sosial secara kritis, sehingga tidak ada lagi budaya permisif yang terjadi di masyarakat ketika mengetahui di sekitarnya terdapat indikasi tindak korupsi.

Budaya permisif ini juga disampaikan oleh Frans Maniagasi dalam tulisan berjudul “Pemberantasan Korupsi di Papua Butuh Pendampingan”. Ia menjelaskan meski dana otonomi khusus (Otsus) yang setiap tahun digelontorkan semakin besar ke Provinsi Papua dan Papua Barat, tidak serta-merta membuat kesejahteraan warga Papua meningkat. Bahkan, masih tingginya angka kemiskinan di sana ketimbang di wilayah Indonesia Timur lain seperti Nusa Tenggara dan Maluku. Dana desa, menurut Frans, menjadi sasaran empuk korupsi karena mismanajemen tata kelola keuangan yang masih buruk di lembaga pemerintahan daerah, terlebih masih adanya budaya “permisif” membuat dana tersebut dengan mudah dialihkan ke kantong-kantong pribadi. Solusinya, Papua masih butuh pendampingan baik dari lembaga pemerintah seperti KPK dan BPK serta lembaga nonpemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat lokal.

Terakhir, cerita sukses mengenai pengelolaan dana desa yang berasal dari Desa Tembara di Nusa Tenggara Timur. Marthen R. Bira dalam tulisan berjudul “Tiga Kunci Keberhasilan Dana Desa” menyebutkan terdapat tiga kunci yang bisa menentukan keberhasilan implementasi Program Dana Desa demi kesejahteraan warga desa, yakni: 1) Ekosistem politik yang bersih, 2) Karakter pemimpin yang berintegritas, 3) Kebijakan strategis dalam membangun tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mendukung



implementasi Dana Desa yang tepat sasaran. Pada 2018 Desa Tebara mendapat penghargaan sebagai desa percontohan nasional dalam hal pengelolaan keuangan desa dan aset desa dari Kementerian Keuangan.

Angka Tidak Lagi Berbunyi

Ketika kita membicarakan korupsi di tingkat desa, mau tak mau dana desa menjadi suatu “objek panas” dalam obrolan ini. Dana Desa sesungguhnya merupakan tindak lanjut negara dalam mengakui status desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan atau hak tradisional. Tujuan dari dana desa itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan pemerataan pembangunan. Di masa pandemi ini, Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, menyatakan bahwa dana desa difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan program kegiatan padat karya tunai. Kini, setelah lima tahun berjalan, dana desa bagaimana pun pengalokasiannya, cukup mampu mendorong dinamika pemerintahan desa bergeliat.

Berbagai laporan penyerapan dana desa berupa angka dan statistik dapat dengan mudah kita akses, begitu pula laporan mengenai kontribusi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan jembatan, bangunan fisik, dan sebagainya.⁵ Ada pula angka yang tercatat dalam indeks rasio gini yang menyebutkan bahwa terdapat perbaikan pemerataan pendapat di perdesaan. Menurut Kementerian Keuangan, turunnya rasio Gini di Indonesia

5 Kementerian Desa, *Capaian Dana Desa 2015-2018*, link: <http://idm.kemendesa.go.id/>.



diikuti oleh persentase penduduk miskin di perdesaan. Kini, kita juga sering mendapati di pinggir jalan desa, sebuah baliho besar yang memuat laporan keuangan desa dengan capaian-capaian yang berasal dari belanja anggaran dana desa berdiri tegak. Semua angka ini tentu menjadi prasyarat dari pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan, tetapi sejauh mana angka-angka statistik ini menarik perhatian warga yang pada akhirnya diharapkan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam mengawasi tata kelola pemerintahan desa? Begitu pula, ketika kita membaca sekian banyak jumlah kasus korupsi dana desa. Angka membuat desa-desa yang tersandung korupsi ini seolah seragam, sama-sama berwarna merah di antara deretan nama desa dalam daftar yang dipegang kementerian. Sementara itu, kita tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya dinamika politik di masing-masing desa sehingga kasus korupsi itu terjadi dan terkuak.

Angka-angka di satu titik tidak lagi berbunyi. Mereka melintas seperti angin lalu. Tidak lagi mempunyai daya dorong yang kuat pada kesadaran kritis di level individu. Seperti yang kita dengar dan lihat dalam beberapa bulan belakangan, setiap hari Satgas Covid-19 melaporkan angka positif Corona, angka kesembuhan dan angka kematian. Namun, masyarakat umum sudah abai terhadap angka-angka ini dan susah menjalankan protokol kesehatan. Begitu juga dengan isu korupsi, mengharapkan orang-orang merasa diteror oleh angka dan diawasi oleh media massa yang secara tanggap dapat mengatur mana kasus yang diberitakan masif, mana yang tidak, akan terasa cukup sia-sia. Bagaimana pun, praktik korupsi di tingkat pusat, daerah dan desa tetap masif dan berjamaah.



Haryatmoko dalam tulisan berjudul “Struktur Kejahatan Korupsi dan Tanggung Jawab Politik-Moral” membahas penyakit ini dengan sangat reflektif.⁶ Mengapa kita sering mendapati ekspresi tidak bersalah dari para koruptor di layar media? Menurut Haryatmoko, itu karena banyak orang juga melakukannya atau dapat disebut sebagai banalisasi korupsi.⁷ Tindak kejahatan ini telah menjadi kebiasaan jahat yang mampu membungkam nurani pelaku. Bagaimana pun, terdapat dua macam kebiasaan, buruk dan baik. Setiap hari setelah bangun tidur, kita mengecek ponsel, ibadah, atau langsung sarapan atau bekerja, atau tidak mandi dan lain-lain, merupakan rutinitas bermacam-macam orang. Rutinitas tersebut membentuk kebiasaan dan kebiasaan menciptakan struktur hidup sehingga memudahkan untuk bertindak. Orang tidak perlu susah payah berpikir, mengambil jarak atau makna setiap kali bertindak, setiap kali telah terbiasa. Anthony Giddens menyebutnya sebagai kesadaran praktis.

Selanjutnya, Haryatmoko memaparkan bahwa ketiadaan sanksi hukum (impunitas) karena lemahnya sistem pengawasan dan sistem peradilan mengakibatkan para koruptor semakin merasa santai sekaligus berani. Terlebih, korban korupsi tidak berwajah. Sering kali koruptor tidak mau disamakan sebagai pencuri atau perampok meskipun dampak kejahatan yang ia timbulkan lebih besar. Korban korupsi tidak pernah terlihat sebagai pribadi tunggal ketika terjadi penyelewengan uang negara. Kalau yang dirugikan negara, siapa itu negara? Kalau yang dirugikan rakyat, siapa yang dimaksud rakyat? Orang banyak menjadi tidak berwajah, mengapa harus merasa

6 Lihat Haryatmoko. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

7 Ibid. Hal. 138.

bersalah karena yang dirugikan tidak kelihatan?⁸ Melakukan korupsi pun terkadang tidak pernah sendirian, tapi berjamaah. Sehingga, dengan demikian seorang koruptor merasa hanya menjadi bagian kecil dari mesin kejahatan. Maka, perasaan bersalah tidak ada artinya karena tidak mengubah situasi.

Bingkai media massa sering kali menggambarkan korupsi sebagai kejahatan tunggal, atau kejahatan sekelompok kecil orang, sementara korupsi realitanya merupakan kejahatan struktural. Pendidikan yang kritis adalah cara awal menanamkan mekanisme pengawasan. Selanjutnya, diskusi-diskusi bertemakan prinsip antikorupsi seperti dalam webinar Kongres Kebudayaan Desa Seri 14 ini adalah cara kita mencoba memikirkan bersama siasat-siasat mutakhir maupun yang otentik untuk melawan korupsi. Dan jika sekian banyak angka tak lagi didengarkan bunyinya, barangkali sudah saatnya kita memasukkan strategi kebudayaan untuk menarasikan cerita-cerita mengenai korupsi. Bagaimana pun, cerita selalu bisa lebih mudah disimak, dihayati dan direnungkan. Sastra merupakan salah satu ruang alternatif untuk membangun kesadaran kritis terkait korupsi. Sehingga, korupsi tidak lagi dipandang sebagai masalah hukum dan terus-menerus berurusan dengan angka, tetapi selayaknya dihayati sebagai tanggung jawab semua warga negara dalam kehidupan bernegara. Akhir kata, selamat membaca!

8 Ibid. Hal. 141.





Sekapur Sirih

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No.

13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkatkan statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefeksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati. Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.



Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Compte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah



dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Sebaliknya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus



mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam*.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Hamengku Buwono X
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





Sekapur Sirih

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebjajikan.

Melawan korupsi dari desa.

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular.



Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.



Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Giri Suprardiono

Direktur Dikyanmas KPK





Sekapur Sirih

Menteri Desa, PDTT

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa

jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau *hopolis kuntul baris*, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain,

di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini *problem solving* yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. *Tagline* “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan



kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggunharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, PDTT





Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan

cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

Pertama, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing, lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

Kedua, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang

membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti



ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah,

tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun



2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retoris, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang.

Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut *science* mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan,



sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam.

Jakarta, 1 Juli, 2020

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





Daftar Isi

Pengantar Editor..... v

Sekapur Sirih

1. **Gubernur DIY xviii**
Hamengku Buwono X
2. **Direktur Dikyanmas KPK..... xxiii**
Giri Suprpdiono
3. **Menteri Desa, PDTT xxvii**
Abdul Halim Iskandar

Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud	xxxi
Dr. Hilmar Farid	
Daftar Isi	xxxix
Bersama Mewujudkan Desa Antikorupsi.....	1
Sujanarko	
Pemberantasan Korupsi di Papua Butuh Pendampingan.....	10
Frans Maniagasi	
Korupsi Sektor Desa dan Urgensi Pelibatan Warga serta Transparansi Pembangunan Desa	19
Almas G. P. Sjafrina	
Peran Pemuda dalam Membangun Generasi Antikorupsi.....	39
Mahmuddin	
Tiga Kunci Keberhasilan Dana Desa	48
Marthen R. Bira	
Urgensi Pembentukan Komisi Pengawas Keuangan Desa.....	62
Muh. Ilham Akbar	
Epilog	79
Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020	
Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa.....	108
Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020.....	111





Bersama Mewujudkan Indonesia Antikorupsi¹

Sujanarko

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ada angin segar berembus bagi masyarakat desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, tapi ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai subjek pembangunan, tentu desa tidak serta-merta bisa berjalan begitu saja tanpa aturan. Justru

¹ Makalah ini disarikan berdasarkan materi narasumber dalam webinar Kongres Kebudayaan Desa Seri 14, *Prinsip Anti-Korupsi* oleh Diah Rizki Fitriani.

dengan menjadi subjek pembangunan, desa memiliki konsekuensi yang harus dijalankan oleh seluruh aparatur desa.

Ada beberapa hal yang menjadi paradigma baru terkait Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Sebagai subjek pembangunan, aparatur desa diharapkan meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang diharapkan dalam Undang-Undang. Lurah dan Kepala Desa harus meningkatkan kompetensi tata kelola dan manajemen keuangan. Sebab, dengan menjadi subjek pembangunan, desa akan diamati dari berbagai sisi, mulai dari anggaran dan penggunaannya, hasil program desanya, serta juga dampak dari program-program yang dijalankan oleh desa.

Selain sisi kompetensi dan kualifikasi, desa juga akan dilihat dari sisi program pemberantasan korupsi. Yaitu pencegahan korupsi di lingkungan terkecil. Program pemberantasan korupsi yang penting untuk dijalankan oleh desa adalah membangun nilai berdasarkan kearifan lokal yang ada. Nilai yang muncul dari kesepakatan masyarakat bisa menjadi dasar untuk mengembangkan sisi pencegahan maupun pendidikan antikorupsi di desa.

Peran desa dan kearifan lokal yang ada di daerahnya terbukti bisa efektif dalam usaha pemberantasan korupsi. Kultur masyarakat dan budaya gotong royong yang masih kental dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang bebas korupsi. Karena bagaimanapun korupsi tidak hanya rentan terjadi di pemerintah pusat saja, namun juga di desa. Banyak kasus korupsi yang menimpa pemerintah desa, baik berupa korupsi aset maupun pengadaan barang dan jasa. Salah satu korupsi yang marak terjadi adalah korupsi dana desa.

Filosofi Dan Tujuan Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan atau hak tradisional. Tujuan dari Dana Desa itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan pemerataan pembangunan desa.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, alokasi anggaran dana desa saat ini sudah sangat besar, mencapai 72 triliun rupiah. Jumlah ini jauh bertambah besar dari alokasi awal dana desa tahun 2015 yaitu 20,8 triliun rupiah. Pada tahun 2016, jumlah tersebut naik menjadi 46,7 triliun rupiah. Pada tahun 2017 dan 2018, alokasi anggaran dana desa menjadi 59,8 triliun dan 59,9 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2019, dana mencapai alokasi 69,8 triliun rupiah.

Jika kita mencoba melihat dari sisi yang lain, *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia sudah cukup besar, yaitu sekitar 1,042 triliun USD pada tahun 2018. Dalam besarnya GDP tersebut, sekitar 62,3% GDP di Indonesia disokong oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun sayangnya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini sebagian besar masih berpusat di masyarakat kota.

Berkembangnya UMKM memberi harapan bahwa nantinya desa juga mampu menarik kembali usaha-usaha mikro dan menengah kembali ke masyarakat di daerah. Hal ini dikarenakan struktur penyerapan tenaga kerja, bahkan UMKM, menyerap hampir 96% tenaga kerja Indonesia. Maka harapannya, ketika UMKM berada di desa, nantinya arus besar tenaga kerja yang dulunya dari desa pergi ke kota bisa jauh berkurang. Sebab jika dilihat secara proporsional,



kegiatan ekonomi yang ada di kota dan di desa selama ini belum berimbang.

Outcome Dana Desa

Setelah diberlakukannya Dana Desa, ada perbaikan pemerataan pendapatan di pedesaan, yang ditunjukkan dengan menurunnya Rasio Gini di pedesaan dari 0,34 di tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2016. Pada bulan September 2019, tercatat bahwa Rasio Gini di daerah pedesaan sebesar 0,315, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Rasio Gini adalah ukuran derajat ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi penduduk, yang berkisar dari nol sampai dengan satu. Menurut data Kementerian Keuangan, menurunnya Rasio Gini di Indonesia diikuti dengan menurunnya persentase dan jumlah penduduk miskin di pedesaan, yang berarti naiknya tingkat kesejahteraan yang semakin merata.

Ketika berbicara tentang birokrasi, terutama berbicara tentang wilayah Negara, *outcome* dana desa diukur dari sisi hasil akhirnya. Orang-orang yang ada di birokrasi lebih banyak memikirkan bagaimana dana itu diatur anggarannya dan apakah anggaran tersebut sesuai dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat.

Program pemerintah melalui APBN dan APBD tidak bisa dihilangkan dampaknya. Masyarakat nantinya harus bisa didorong agar mampu menerjemahkan dan memberikan *feedback* untuk mengukur seberapa berdampak kegiatan atau program yang telah dilakukan melalui APBN dan APBD. Proses pengukuran ini akan berat jika hanya dijalankan oleh aparatur desa, maka dari itu desa harus mampu menggerakkan komunitas-komunitas yang ada di desa

untuk turut serta. Hal inilah yang selama ini kurang diperhatikan oleh birokrasi terkait dengan dampak program yang dijalankan dari APBN dan APBD. Padahal, pengukuran dampak program ini sebenarnya adalah kompetensi utama yang harus dikuasai oleh komunitas yang ada di desa.

Postur APBN 2020 Untuk Desa

Berdasarkan pernyataan dari Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, bahwa dana desa saat ini hanya akan fokus pada dua hal, yakni program kegiatan yang bersifat padat karya tunai dan penanganan COVID-19. Salah satunya yakni Bantuan Langsung Tunai Desa, sebagai upaya untuk membantu menangani dampak Covid-19. Dalam Bantuan Langsung Tunai Desa, selanjutnya disebut BLT Desa, Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk BLT Desa dengan pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Alokasi BLT Desa ini diambil dari penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II.

Selama pandemi Covid-19, pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa dengan berpedoman pada perubahan APBDes atau perubahan penjabaran APBDes. Adapun sanksi bagi pemerintah desa yang tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa adalah berupa penghentian penyaluran dana desa tahap III TA berjalan. Ada pula pemotongan dana desa sebanyak 50% dari yang akan disalurkan pada tahap II TA berikutnya bagi desa mandiri.

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbagai programnya yang berbasis Dana Desa harus mendapat kritik dan



audit dari masyarakat. Audit tersebut harus dilakukan oleh komunitas yang ada di wilayah desanya sehingga nantinya antara komunitas dan aparat desa harus saling berkolaborasi untuk menjalankan tugas tersebut. Kolaborasi ini diharapkan menjadi wadah untuk saling menguatkan sebagai sesama warga desa dan memberikan timbal balik terkait dampak yang diperoleh dari program-program desa oleh masyarakat pengguna.

KPK dan Dana Desa

Masalah yang muncul ketika berbicara tentang pengawasan dana desa adalah pembinaan dan pengawasan. Secara birokratis, Pemerintah Pusat harus menjalin sinergi antar kementerian dan Pemerintah Daerah dengan pelaksanaan pengawasan berjenjang. Sinergi ini pun harus dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, hingga KPK. Pemerintah pusat harus berkoordinasi dan bersinergi antar kementerian melalui penyempurnaan regulasi, audit bersama, pembentukan satuan tugas, *call center*, dan penguatan *monitoring* dan evaluasi.

Di level koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat harus melakukan pengawasan dengan memperkuat koordinasi pengawasan antara kabupaten, kecamatan, dan desa, serta memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Poin penting koordinasi dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah kerja sama, komunikasi, koordinasi dan pengawasan Dana Desa, yang harus terus digalang.

Ada kewenangan unik yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan Dana Desa, yaitu melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara

dan pemerintah. Selain itu, KPK diperbolehkan untuk memberi saran atau rekomendasi kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil kajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga diperbolehkan melapor kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan sistem tersebut tidak diindahkan.

Saat ini, Presiden sedang memulai gagasan untuk melakukan pengawasan melalui pemanfaatan data terbuka, yaitu *open government initiative*. Dalam konteks ini, penyelenggara negara tidak boleh lagi tertutup terhadap data. Hal ini diharapkan akan meningkatkan transparansi pemerintah dan memudahkan pengawasan publik, serta mengurangi kemungkinan tindakan korupsi.

Untuk mendukung hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membangun dan meluncurkan aplikasi bernama JAGA 5.3.2. Aplikasi ini berisi informasi yang transparan dan akuntabel atas dana pendidikan, kesehatan, anggaran negara, Dana Desa dan juga memuat perizinan. Selain itu ada informasi terkait bantuan sosial pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Aplikasi JAGA ini bertujuan sebagai akses informasi dan pelayanan publik juga praktik terbaik untuk mencegah korupsi. Meskipun tentu saja aplikasi ini tidak menggantikan saluran pengaduan yang telah ada. Data yang terdapat dalam aplikasi JAGA lebih banyak dan *up to date*. Selain itu, aplikasi ini juga memberi fitur diskusi di mana masyarakat dapat menemukan dan menyebarkan cara mencegah korupsi versi mereka.



Pencegahan Korupsi dari Desa

Peran masyarakat dan komunitas yang ada di desa dalam upaya pencegahan korupsi sangatlah penting. Dari tahun ke tahun, alokasi anggaran untuk desa semakin besar sehingga perlu terus diawasi penggunaannya. Jika kita membaca media, beberapa kasus korupsi yang sedikit terjadi di desa ini kebanyakan berasal dari kurangnya *skill* dan *knowledge* aparatur desa. Lurah dan kepala desa harus memiliki kompetensi yang memadai.

Sukses tidaknya sebuah tatanan desa mengacu pada kompetensi dan kredibilitas lurah atau kepala desa itu sendiri. Jika lurah yang ditunjuk memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik, kredibel dan integritasnya bagus, maka gerakan pemberantasan korupsi di desa 70% akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu betapa penting peran proses politik terkait pemilihan lurah dan kepala desa bagi masyarakat desa.

Partisipasi para pemuda dan komunitas yang ada di desa dalam hal pengawasan program-program desa menjadi kunci utama pencegahan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri hingga saat ini belum bisa menyentuh kasus korupsi di tingkat desa. Dengan demikian, KPK sendiri memerlukan bantuan dari komunitas yang ada di desa guna ikut serta melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi. Di Indonesia ada sekitar 7000 desa, sedangkan hanya ada 30 pegawai KPK yang mengurus pengawasan. Secara otomatis, tidak memungkinkan bagi KPK untuk melakukan pengawasan tanpa melibatkan komunitas.

Untuk memudahkan pengawasan, KPK membentuk yang namanya Penyuluh Anti-Korupsi. Anggota komunitas atau

masyarakat dapat mengikuti program sertifikasi penyuluh antikorupsi di desa. Bagi anggota komunitas yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, mereka berhak mendapatkan sertifikat dan dapat berperan sebagai penyuluh untuk mencegah dan melaporkan tindak korupsi yang ada di desa. Selain itu, syarat lain yang harus dijalankan penyuluh ini adalah mengikuti kode etik yang telah ditetapkan oleh KPK, yang mana kode etik tersebut hampir sama dengan kode etik pegawai KPK sendiri.

Sekali lagi, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas negara atau pemerintah, melainkan juga partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga harus diimbangi dengan transparansi. Oleh karena itu tidak ada strategi yang paling efektif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di desa selain dengan strategi yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi masing-masing desa. Jika korupsi berhasil dicegah di desa, maka korupsi di level yang lebih tinggi pun akan lebih mudah untuk diselesaikan.

Profil Narasumber

Sujanarko mengawali karier sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia kemudian menjabat Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat di lembaga antirasuah tersebut. Pada 2019, Sujanarko masuk dalam jajaran calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Kini, ia dipercaya menjadi Direktur Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) di KPK.





Pemberantasan Korupsi di Papua Butuh Pendampingan

Frans Maniagasi

Sejak berlakunya UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua, kemajuan yang tampak signifikan adalah jumlah anggaran pembangunan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah mengalami lompatan besar. Sebelum Otsus diberlakukan, APBD Provinsi Irian Jaya hanya berkisar 800-850 miliar rupiah, tidak sampai satu triliun (berdasarkan penuturan dua mantan Gubernur Irian Jaya, Barnabas Suebu dan Freddy

Numberi). Jumlah ini kemudian naik menjadi sekitar tiga puluhan triliun rupiah.

Setiap tahun, anggaran yang ditransfer pemerintah pusat kepada dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Khusus Dana Otsus (DO), penerimaan Papua dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, dari tahun 2002-2019 total sejumlah 94 triliun. DO tersebut diperuntukkan bagi sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat. Dana Otsus itu masih ditambah pula dengan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Jadi perkiraan kasar dalam tiga atau empat tahun terakhir dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 hingga 2020, jumlah anggaran dana pembangunan yang ditransfer oleh pemerintah pusat jika dijumlah mencapai sekitar 60 triliun rupiah lebih. Enam puluh triliun rupiah dengan jumlah penduduk di dua provinsi di tanah Papua yang hanya 6 juta orang.

Dari jumlah penduduk enam jutaan, jika kita pilah antara penduduk asli atau Orang Asli Papua (OAP) paling banyak hanya sekitar dua juta orang. Dengan jumlah dana sebesar itu khususnya Dana Otsus (DO) bila benar-benar dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan OAP mestinya mampu memberikan manfaat yang signifikan. Namun, tersedianya Dana Otsus dalam jumlah yang sangat besar itu ternyata belum mampu mendongkrak peningkatan taraf hidup kesejahteraan dan kemakmuran bagi OAP. Masih sering kita temukan di lapangan pertanyaan mengapa OAP belum mampu keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelenggunya. Justru di sana-sini masyarakat Papua masih menyuarakan aspirasi dan keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Timbul pertanyaan,



mengapa hingga kini aspirasi dan keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI masih saja kencang, terlebih jika dikaitkan dengan besarnya jumlah anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke Papua dan Papua Barat yang ternyata belum mampu mengangkat derajat peningkatan kesejahteraan OAP.

Salah satu hambatannya adalah masih dihadapkannya pemerintah pada masalah mismanajemen keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan. Permasalahan mismanajemen keuangan daerah alias korupsi di Papua tidak semata-mata kesalahan aparat birokrasi. Faktor lain pun turut berkontribusi atas terjadinya kasus-kasus korupsi di wilayah ini. Faktor itu antara lain adalah tingkat harga barang dan jasa yang tinggi, isolasi wilayah akibat kendala geografis dan lingkungan alam Papua, terjadinya *capital flight* dari dana yang keluar dari Papua akibat terbatasnya persediaan barang kebutuhan pembangunan di daerah ini. Kendala tingkat harga barang dan jasa yang tinggi ini telah diterobos oleh Presiden Joko Widodo melalui instruksi untuk menyamakan harga BBM di Papua dengan daerah lain di tanah air. Namun, terobosan ini masih perlu dikaji lebih lanjut sebab ternyata BBM di wilayah Pegunungan Tengah Papua dan daerah pesisir pantai Utara dan Selatan masih ditemukan lebih tinggi atau tidak sama. Mengapa demikian?

Menurut pendapat saya ada dua hal yang menjadi penyebabnya. *Pertama*, permainan para spekulasi dalam memainkan harga BBM khususnya pada sarana transportasi udara dan laut untuk wilayah Pegunungan Tengah Papua dan daerah pesisir pantai. *Kedua*, ulah dari oknum aparat birokrasi yang sering kali menyewa pesawat untuk mengangkut manusia, barang dan jasa ke daerah-daerah di

Pegunungan Tengah maupun sarana angkutan laut di pesisir pantai yang menyerap anggaran dalam jumlah besar. Karena dana tunjangan aparat pemerintah di wilayah-wilayah pegunungan tengah dan pesisir pantai umumnya cukup besar jumlahnya.

Akibat dari permainan spekulasi dan tindakan oknum aparat pemerintah yang mau tidak mau mesti melakukan hal itu dengan alasan demi pelaksanaan pembangunan, maka perbuatan itu pun terbungkus rapi. Kolusi yang dilakukan oleh aparat birokrasi pemerintah semacam ini sulit untuk dibongkar. Akan lebih sulit lagi jika ada kongkalikong dengan aparat penegak hukum. Karena selain ada hambatan psikologis, juga dipengaruhi oleh karakter personal dan lembaga – kecuali jika didukung oleh data dan informasi dari kalangan masyarakat sipil.

Selain itu, menurut laporan BPKP dalam beberapa tahun terakhir ada yang dilakukan khusus untuk dana-dana pembangunan dari proyek proyek APBN di Papua dan Papua Barat. Tapi hal ini menimbulkan pertanyaan bagi saya pribadi, kok bisa ada beberapa kabupaten dalam empat atau lima tahun terakhir oleh BPKP diberikan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporannya? Sesuatu yang bertolak belakang. Mungkin inilah mengapa sulit untuk membuktikan terjadinya kasus korupsi. Adanya kontradiksi dalam bahasa verbal bahwa yang dilakukan audit hanya dana APBN, sedangkan APBD sulit diaudit oleh BPKP. Padahal APBD justru berasal dari APBN? Untuk pernyataan seperti ini tentu perlu kehati-hatian dan kajian yang lebih mendalam untuk menjawabnya sehingga kita tidak terjebak pada pernyataan yang menyesatkan.



Seperti disinggung di atas bahwa sejak Otonomi Khusus diberlakukan, tanah Papua menerima pengelolaan anggaran dalam jumlah besar. Sebagai contoh, rancangan tata kelola Otsus APBN berkisar 58,97 triliun. Perinciannya, alokasi anggaran yang ditransfer ke Papua termasuk Dana Desa sebesar 44,67 triliun diterima pada tahun 2017. Jumlah ini mengalami penambahan sebesar 1,5 triliun di tahun 2018, selain itu alokasi Dana Kementerian dan Lembaga sebesar 14,29 triliun. Sementara alokasi DO (2% setara DAU) sebesar 53,48 triliun dan DTI sebesar Rp 14, 69 triliun.

Pendekatan ekonomi Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengalokasikan anggaran sangat besar untuk mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat patut diapresiasi. Namun demikian besarnya pengalokasian anggaran tersebut jika tidak diikuti oleh manajemen tata kelola pemerintahan dan keuangan yang memadai justru akan menjadi sasaran empuk korupsi. Papua menjadi ladang maraknya korupsi, sehingga meskipun dana pembangunan bertambah besar tak serta-merta menurunkan angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat.

Papua memiliki standar kehidupan yang terbelakang. Ditinjau dari berbagai indikator sosial dan kesejahteraan, Papua tercatat memiliki kemiskinan paling serius di Indonesia. Pada tahun 2009 misalnya, proporsi orang miskin di Papua lebih tinggi dibandingkan dengan Maluku dan NTT, meski angka Produk Domestik Bruto Papua lebih baik.² Baik Papua dan Papua Barat sama-sama memiliki angka kemiskinan relatif tinggi yaitu 28,5% untuk Papua dan Papua Barat 28,4%, keduanya berada di bawah Gorontalo dan NTT per

2 Resosudarno dan Jotzo (eds), 2009, "Working With Nature Against Poverty".

Maret 2016. Data dari Kementerian Keuangan RI menunjukkan Papua dan Papua Barat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi mencapai 35% pada 2008 dan 2009 diikuti oleh Maluku dan NTT.³

Indikator lain yang memperlihatkan angka kemiskinan di Papua tetap relatif tinggi yakni indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata berdasarkan tingkat harapan hidup, pendidikan dan pendapatan maupun pengeluaran per kapita yang masih rendah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, BPS mencatat skor IPM Papua dan Papua Barat berada dalam posisi terendah dibandingkan dengan provinsi lain berkisar 58,05%. Papua mendapat 57,25% dan Papua Barat memperoleh 61,73% lebih rendah dari rata-rata IPM nasional yang mencapai 69,55% (*Idem*, Prisma, Vol.37, No 3, 2018, hal 131).

Contoh-contoh angka kemiskinan dan IPM di atas saya kemukakan sebagai gambaran yang menunjukkan bahwa dana dalam jumlah besar yang dialirkan oleh pemerintah pusat ke daerah bukanlah garansi terjadinya perubahan peningkatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Salah satu penyebabnya adalah pemberantasan korupsi yang membutuhkan keseriusan dan kesungguhan.

Laporan tahunan KPK pada tahun 2015, misalnya, mencatat Papua sebagai daerah nomor tiga terbanyak dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Urutan pertama Sumatera Utara 24 kasus, kedua DKI Jaya 16 kasus. KPK menempatkan Papua dan Papua Barat sebagai daerah prioritas pengawasan dan pencegahan korupsi

3 *Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR RI*, oleh Usman Hamid dalam Prisma Vol.37, No 3, 2018:11



bersanding dengan Banten, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan NTT.

Menurut KPK ada beberapa sebab permasalahan korupsi di Papua, yakni tidak efektifnya fungsi pemerintahan khususnya dalam manajemen publik, seperti perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik. Buruknya sistem pengadaan barang dan jasa, minimnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang rendah, rendahnya kualitas SDM, mandulnya fungsi pengawasan internal pemerintah (tambahan penulis, siapa mengawasi siapa?), buruknya kualitas pendidikan, aspek sosial dan absennya partisipasi publik dalam pengawasan.⁴

Kajian lain dari BPK juga menemukan terjadi penyimpangan dana. Penyimpangan itu antara lain: *Pertama*, kegiatan fiktif yang nilainya cukup tinggi mencapai sekitar 20 miliar rupiah. *Kedua*, pembayaran yang tidak sesuai aturan. *Ketiga*, penyimpanan pembuatan dana cadangan. *Keempat*, pekerjaan terlambat tidak dikenakan denda. *Kelima*, masalah harga barang dan jasa. *Keenam*, mahalnya harga barang dan jasa. *Ketujuh*, penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. *Kedelapan*, dana yang terlambat. *Kesembilan*, realisasi dana yang dipotong oleh Badan Keuangan Daerah, dan terakhir, masalah pertanggungjawaban keuangan yang kurang beres.

Korupsi tidak saja melibatkan aparat birokrasi pemerintahan daerah, tetapi juga aparat keamanan. “Uang keamanan” biasa diberikan oleh korporasi kepada aparat keamanan. Korupsi uang keamanan tidak hanya terjadi dalam bentuk dana keamanan, tetapi

4 Adnan Topan Husodo, *Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Papua*. Dapat diakses di laman <http://www.imparsial.org/publik/opini/masa-depan-pemberantasan-korupsi-di-papua/>

juga mengalir langsung ke rekening pribadi, seperti salah satu kasus temuan PPATK yang melaporkan adanya rekening tidak wajar sekitar Rp1,5 triliun milik seorang Ajun Inspektur Satu anggota kepolisian yang cukup menghebohkan. Kasus ini seharusnya ditangani oleh KPK. Penyimpangan ini tidak hanya melibatkan oknum pejabat di daerah dan aparat keamanan, tetapi juga pejabat tingkat nasional, seperti dalam kasus Hakim di Mahkamah Konstitusi terkait konsultasi pemilihan kepala daerah Merauke, Asmat dan Boven Digul.

Dalam masalah Dana Desa dan Bansos, menurut pendapat saya jika cara pengelolaan dana seperti itu maka tentu akan menimbulkan korupsi baru di Papua. Apalagi jika dilihat dari aspek kultural, adanya budaya “permisif” yang menoleransi tindakan korupsi sehingga tidak menutup kemungkinan Dana Desa dan Bansos pun akan mengalami nasib yang serupa.

Tulisan ini hendak menyatakan bahwa agenda pemberantasan korupsi di Papua selama masa Reformasi lebih mengandalkan inisiatif KPK di pusat ketimbang berdasarkan perubahan di tingkat lokal. Baru dalam tiga atau empat tahun terakhir ini KPK intens melakukan upaya-upaya pemberantasan dengan memberikan advokasi tentang tata cara pengelolaan keuangan agar tidak terjadi korupsi. Selain itu dalam rangka usaha pemberantasan korupsi di Papua, tetap dibutuhkan pendampingan baik dari Pemerintah, KPK, BPK juga dari lembaga lembaga nonpemerintah seperti LSM, misalnya, Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa (YPMD) yang sudah terbukti banyak melakukan upaya pemberdayaan



pada masyarakat lokal sekaligus sebagai institusi yang mampu mendampingi usaha pemberantasan korupsi di tanah Papua.

Profil Penulis

Frans Maniagasi adalah Ketua Forum Diskusi Sabang-Merauke (FORSAM), Anggota Tim Asistensi Draft Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001 Pemerintahan Provinsi Irian Jaya, dan seorang pengamat masalah politik lokal Papua.





Korupsi Sektor Desa dan Urgensi Pelibatan Warga Serta Transparansi Pembangunan Desa

Almas G. P. Sjafrina

Pendahuluan

Sejak dibahas dan disahkan pada 15 Januari 2014, UU No. 14 tahun 2014 tentang Desa diharapkan menjadi momentum baru bagi kemajuan desa dan pemerataan pembangunan. Alokasi anggaran

baru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut sebagai Dana Desa (DD) dengan jumlah signifikan hingga jaminan pelibatan warga dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa diharapkan membuat desa bekerja lebih efektif dalam memenuhi pelayanan publik dan menyejahterakan warga desa.

Kini, setelah lebih dari lima tahun diterapkan, bagaimana penambahan anggaran untuk desa telah mengubah desa dan menyejahterakan masyarakat? Pertanyaan ini penting dijawab bukan untuk mengkritik kebijakan DD, melainkan dimaksudkan untuk mendorong pembenahan penerapannya. Dalam menjawab pertanyaan tersebut ada berbagai aspek yang penting untuk dicermati, mulai dari pembangunan fisik yang menunjang pelayanan publik, kegiatan yang memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, hingga melihat lebih jauh masalah-masalah yang muncul dan menghambat kemajuan desa.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyebutkan dari tahun 2015—2018, dana desa telah menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dengan berkontribusi pada dibangunnya 191.600 km jalan desa, 1.140.378 m jembatan, 8.983 unit pasar desa, dan sejumlah bangunan fisik serta kegiatan lainnya.⁵ Capaian berupa pembangunan fisik ini kerap dipaparkan oleh pemerintah sebagai bukti berdampak dan suksesnya penyaluran DD.

Di sisi lain, penggunaan anggaran desa juga dipertanyakan menyusul banyaknya korupsi anggaran desa yang ditindak oleh aparat penegak hukum. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam

5 Kementerian Desa, *Capaian Dana Desa 2015-2018*, sumber: <http://idm.kemendes.go.id/>. Diakses pada 23 Juni 2020 (16:00 WIB)

tiga tahun berturut-turut, yaitu 2017, 2018, dan 2019, menyebutkan bahwa korupsi anggaran desa menempati posisi teratas sebagai sektor yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum.⁶ Meski kerugian negara tentu tak setinggi korupsi di sektor yang lain, misalnya proyek-proyek pemerintah pusat dan daerah yang melibatkan pejabat tinggi dan elit politisi, namun tingginya jumlah korupsi anggaran desa patut dikhawatirkan sebagai masalah dan ancaman serius bagi kemajuan desa.

Korupsi anggaran desa pada dasarnya berkelindan dengan masalah lain yang muncul di desa, misalnya masalah tingginya biaya pemenangan pemilihan kepala desa (Pilkades), adanya pembajakan anggaran desa oleh oknum pemerintah daerah, minimnya pelibatan warga dalam forum perencanaan dan pengelolaan keuangan serta pembangunan desa, minimnya informasi kepada warga, dan pengawasan yang tidak berjalan efektif.

Tulisan ini akan membahas mengenai korupsi anggaran desa serta urgensi pelibatan warga dan transparansi pembangunan desa sebagai salah satu jalan keluar. Fokus pada pelibatan warga dan transparansi informasi publik desa dipilih dikarenakan dua hal ini diyakini akan membawa dampak signifikan. Dua kunci tata kelola pemerintahan yang baik tersebut akan mencegah korupsi dan sekaligus membuat pembangunan desa lebih tepat menjawab kebutuhan desa. Hal lain yang juga penting adalah keberadaan kelompok masyarakat yang terorganisir dan mampu mengadvokasi kebutuhannya.

6 Tren penindakan kasus korupsi ICW dapat diakses di <https://antikorupsi.org/id/tren>



Korupsi Anggaran Desa

Menyusul diterapkannya UU tentang Desa, korupsi anggaran desa (selanjutnya disebut korupsi desa) semakin santer bermunculan. Tren penindakan kasus korupsi yang diinventarisasi dan dirilis ICW setiap tahun menunjukkan tingginya jumlah penindakan kasus korupsi desa dalam lima tahun terakhir. Dalam rentang waktu 2015 hingga 2019, tercatat terdapat 309 kasus korupsi desa.

Pada 2015 terdapat sedikitnya 21 kasus korupsi desa dan kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat di tahun berikutnya, mencapai 48 kasus. Jumlah kasus korupsi desa kembali mengalami peningkatan menjadi 98 kasus pada 2017. Tahun berikutnya, jumlah kasus yang ditindak mengalami sedikit penurunan, yaitu menjadi 96 kasus dan kembali turun menjadi hanya 46 kasus pada 2019. Meski turun, jumlah kasus korupsi desa masih tergolong tinggi dan tetap bertahan menjadi kasus terbanyak yang ditangani aparat penegak hukum.

Tingginya jumlah penanganan korupsi desa tidak serta-merta menunjukkan korupsi di desa semakin masif. Hal ini salah satunya dikarenakan penindakan kasus korupsi juga sangat bergantung pada keaktifan aparat penegak hukum. Namun, data tren korupsi di atas setidaknya membuktikan bahwa anggaran desa banyak dikorupsi. Siapakah pelakunya?

Aktor terbanyak yang terlibat dalam korupsi anggaran desa adalah kepala desa. Tak kurang dari 274 kepala desa tersangkut kasus korupsi pada 2015-2019. Korupsi desa juga melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang, misalnya penyelenggara negara, pihak

swasta (*private sector*), masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain kepala desa, perangkat desa menjadi tersangka terbanyak kedua yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi desa, khususnya bendahara dan sekretaris desa. Sepanjang 2019, terdapat 188 kepala desa dan perangkat desa yang divonis terbukti korupsi. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 158 orang.⁷

Tidak sedikit kasus korupsi desa melibatkan pejabat di luar desa, seperti camat, kepala atau pegawai dinas, anggota DPRD, hingga bupati. Sebagai contoh, Camat Kedungdung, Kabupaten Sampang, A. Djunaidi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Jawa Timur pada Desember 2016 lalu. Ia disebut menyuruh anak buahnya, yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat untuk memotong dana desa hingga mencapai 50%.⁸ Tidak hanya camat dan anak buahnya, Kepala Desa Batporo Barat dan istri Kepala Desa Banjar beserta keponakannya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus pemotongan atau “pungutan liar” dana desa tak hanya melibatkan camat. Dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Bupati Buton Tengah yang saat ini tengah ditangani Polres Baubau menunjukkan dugaan keterlibatan Pejabat Bupati Buton Tengah Mansur Amila. Ia disangka mewajibkan setiap kepala desa menyetor uang ADD yang sebelumnya telah disalurkan sebesar Rp

7 Indonesia Corruption Watch, *Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019: Vonis Tanpa Efek Jera “Rata-Rata Vonis Koruptor Hanya 2 Tahun 7 bulan Penjara”*. Dapat diakses di https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/narasi_tren_vonis_2019.pdf

8 Rois Jajeli, *Camat Kedungdung Jadi Tersangka Diduga Terlibat Korupsi Dana Desa*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3370976/camat-kedungdung-jadi-tersangka-diduga-terlibat-korupsi-dana-desa> _ Diakses pada 23 Juni 2020 (19:00 WIB).



16.000.000,-/ desa. Uang tersebut disebut akan digunakan untuk biaya pelaporan kegiatan bimbingan teknologi dan pengadaan *software*. Uang terkumpul senilai Rp 1,72 miliar dan menjadi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara dengan kerugian negara disebut mencapai Rp 786 juta.⁹

Dalam kasus lain, seorang bupati bersama kepala desa, kepala inspektorat, dan kepala kejaksaan negeri terbukti terlibat korupsi penanganan kasus penyalahgunaan dana desa. Kasus yang terjadi di Desa Dassok, Pamekasan, ini merupakan kasus yang menarik. Selain karena merupakan kasus korupsi dana desa pertama yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus ini mengindikasikan bahwa korupsi di desa bisa jadi juga dikondisikan oleh pemerintah daerah. Kasus ini sekaligus menunjukkan tidak berjalannya peran pengawasan inspektorat daerah dan bobroknya proses penegakan hukum.

Kasus suap tersebut bermula dari dilaporkannya Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi oleh LSM ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Pelaporan tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan yang bersumber dari dana desa sebesar Rp 160.000.000,-. Khawatir kasusnya ditindaklanjuti, Agus Mulyadi menghubungi Kepala Inspektorat Sutjipto Utomo. Informasi diteruskan kepada Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan bupati yang telah menjabat dua periode tersebut menyarankan Sutjipto dan stafnya menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Rudy Indra Prasetya. Uang suap yang dipatok

9 Rusman, *Eks PJ Bupati Buton Tengah Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa*, <https://kumparan.com/kendarinesia/eks-pj-bupati-buton-tengah-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-1rcStgMiYpu/full>, diakses pada 25 Juni 2020 (19:00 WIB)

Rudy pun jauh lebih besar dibanding nilai proyek yang diperkarakan, yaitu Rp 250.000.000,-.

Sayangnya, vonis yang dijatuhkan kepada Bupati Achmad Syafii tergolong rendah. Kader Partai Demokrat tersebut hanya dihukum pidana penjara selama dua tahun delapan bulan dan denda Rp 50.000.000,-. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Selain pidana penjara dan denda, Achmad Syafii juga dicabut hak politik untuk dipilih dalam pemilu selama tiga tahun pasca bebas.¹⁰

Korupsi desa umumnya dilakukan dengan beragam modus. Modus yang paling umum muncul yaitu penggelapan (termasuk penyunatan anggaran), penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan kewenangan, laporan atau kegiatan fiktif, dan pengelembungan anggaran. Ada kalanya beragam modus muncul dalam satu kasus korupsi. Misalnya dalam kasus korupsi proyek jambanisasi untuk proyek perbaikan sanitasi Desa Bayan, Lombok Utara.

Dalam Putusan Nomor 24/Pis.Sus-TPK/2019/PN.Mtr atas nama terdakwa Raden Kertawala yang merupakan Kaur Keuangan disebutkan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan. Salah satu pertimbangan majelis yaitu:

“Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata antara Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa tahun 2014 tidak sesuai dengan pelaksanaannya di mana ada beberapa **kegiatan yang fiktif** dan **mark-up** karena tidak pernah dilaksanakan

10 Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya. https://sipp.pn-surabaya.kota.go.id/index.php/detil_perkara. Diakses pada 24 Juni 2020 (15:00 WIB)



namun realisasi dana dan pelaporan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan terserap seluruhnya;”¹¹

Apa dampak korupsi desa? Korupsi desa berdampak besar bagi warga. Dalam kasus proyek jambanisasi yang dianggarkan dalam APBDes 2014 tersebut terungkap bahwa 8,62% dari 545 penerima bantuan belum menerima bantuan berupa pembangunan jamban. Tidak hanya itu, 16,15% lainnya menerima bahan pembangunan tidak lengkap sehingga pembangunan tidak dapat dilakukan.¹² Dari anggaran Rp 855.000.000,- yang ditarik dari DD dan ADD, Kejaksaan Negeri Mataram mengindikasikan ada kerugian negara sebesar Rp 152.939.600,-.¹³

Masifnya penindakan terhadap pelaku korupsi desa tidak membuat korupsi desa mereda. Korupsi desa bahkan terjadi di tengah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Seorang kepala dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banpres, Musirawas, pada Mei 2020 lalu dilaporkan warga telah memungut imbalan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Pungutan dilaporkan mencapai Rp 200.000,- atau sekitar 33% dari besaran bantuan per kepala keluarga.¹⁴ Kini kasus ini tengah ditangani oleh Polres Musirawas.

Fenomena korupsi desa tentu sangat mengkhawatirkan. Data-data di atas sekaligus menjadi pengingat agar pemerintah tidak

11 Ibid, h. 102-103.

12 Putusan Nomor 24/Pis.Sus-TPK/2019/PN.Mtr atas terdakwa Raden Kertawala. h. 88.

13 Loc.cit.

14 Aji YK Putra, *Korupsi BLT Covid-19 Kepala Dusun dan Anggota BPD Ditangkap*. Link: <https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-covid-19-kepala-dusun-dan-anggota-bpd-ditangkap?page=all#page3>. Diakses pada 24 Juni 2020 (16:00 WIB)

terlena dengan deretan angka jumlah pembangunan fisik sebagai capaian alokasi DD. Catatan ini perlu menjadi bahan evaluasi agar dilakukan pembenahan dan upaya pencegahan sehingga anggaran desa ke depannya dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga.

Faktor Korupsi Desa

Apa yang membuat anggaran desa kerap dikorupsi? Belum banyak penelitian yang mengupas faktor korupsi desa. Membedah secara mendalam faktor korupsi desa berbasis analisis kasus korupsi desa juga berhadapan pada minimnya akses informasi putusan kasus korupsi. Meski sudah ada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di setiap Pengadilan Negeri (PN) dan direktori putusan di situs web Mahkamah Agung (MA), putusan terkait kasus korupsi desa sulit ditemukan atau bahkan tidak tersedia.

Hasil riset KPK pada tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat empat masalah pengelolaan keuangan desa. *Pertama*, potensi masalah akibat regulasi dan kelembagaan yang tumpang tindih. *Kedua*, tata laksana yang mencakup siklus pengelolaan anggaran, tidak adanya acuan satuan harga, dan forum penyusunan anggaran desa yang tidak partisipatif serta transparan. *Ketiga*, tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah, tidak jelasnya ruang lingkup pengawasan oleh camat, dan tidak optimalnya saluran pengaduan warga. *Keempat*, sumber daya manusia, yaitu potensi *fraud* oleh tenaga pendamping.¹⁵

15 Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Dana Desa dan Alokasinya*. <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/kajian-pengelolaan-keuangan-desa-dana-desa-dan-alokasinya>. h. 26



Meski tidak secara spesifik membahas faktor korupsi desa, pemetaan yang dilakukan oleh KPK cukup menggambarkan cikal bakal korupsi desa. Sejumlah masalah telah mulai dibenahi, misalnya mengenai rekrutmen pendamping desa, tetapi terdapat masalah yang hingga kini tetap “terpelihara” dengan beragam sebab. Misalnya, mengenai pelibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta transparansi pengelolaan keuangan desa.

Faktor korupsi, demikian pula dengan anggaran desa, tidaklah tunggal. Selain perihal kapasitas pemerintah desa, setidaknya terdapat enam masalah yang berkontribusi besar dalam korupsi desa. **Pertama**, faktor internal seperti niat seseorang menjadi pemerintah desa hanya untuk mendapat keuntungan dan akses terhadap sumber daya desa, bukan untuk memajukan desa. Adanya dana desa dengan jumlah signifikan dari pemerintah pusat dan strategisnya posisi kepala desa semakin membuat banyak pihak mengincar jabatan kepala desa, bukan untuk menyejahterakan warga desa, melainkan untuk mengambil keuntungan yang tak sepatutnya.

Kedua, tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh calon kepala desa untuk kampanye dan memenangkan pemilihan kepala desa (pilkades) yang digelar secara langsung setiap enam tahun sekali. Memberi barang atau uang (*wuwuran atau vote buying*) saat pilkades adalah hal yang disebut “biasa” terjadi. Jual beli suara tetap masif meski banyak calon kepala desa melakukan deklarasi antipolitik uang. Tidak hanya untuk kepentingan pilkades, kepala desa terpilih juga butuh modal untuk menjaga konstituennya, misalnya dengan

selalu hadir dan memberi amplop berisi uang atau sembako saat warganya menggelar hajatan.¹⁶

Ketiga, adanya intervensi atau yang juga kerap disebut “potongan” atau “arahan” dari camat, kepala dinas, atau bupati perihal pengelolaan keuangan desa. Kasus korupsi pemotongan dana desa yang melibatkan Camat Kedungdung dan dugaan korupsi ADD di Buton Tengah menjadi salah satu contoh dari masalah ini. Umumnya, kepala desa akan patuh terhadap pemerintah daerah karena khawatir mendapat kesulitan dalam pelaporan dana dan pencairan ADD. Demikian pula peran pengawasan inspektorat potensial mandul dalam kasus yang melibatkan kepala daerah.

Keempat, minimnya pelibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Meski telah dijamin dalam UU Desa, warga desa pada umumnya tak banyak dilibatkan dalam forum-forum pembahasan perencanaan pembangunan desa seperti musyawarah desa dan musrenbangdes. Padahal, warga desa merupakan sumber informan utama untuk memetakan masalah dan kebutuhan desa. Akibatnya, dokumen pembangunan desa tidak merepresentasikan kebutuhan prioritas warga desa dan rawan menimbulkan celah korupsi.

Kelima, minimnya informasi tentang pelaksanaan pembangunan desa dan akses warga dalam melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa hanya akan efektif apabila melibatkan warga. Pengawasan warga ini membutuhkan tiga prasyarat minimal. Pertama, warga dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kedua, informasi

16 Wawancara penulis dengan salah satu kepala desa aktif pada 21 Mei 2017.



pembangunan dan keuangan desa dibuka seluas-luasnya agar diketahui warga. Ketiga, disediakan kanal atau forum untuk warga menyampaikan pengaduan.

Keenam, tidak berjalannya peran BPD dalam mengawasi desa sebagaimana dimandatkan pasal 62 dan 63 UU Desa. Ironisnya, sejumlah kasus korupsi desa justru menunjukkan adanya kongkalikong antara BPD, kepala desa, dan bendahara desa untuk melakukan korupsi. Misalnya kasus pemotongan BLT Covid-19 di Musirawas.

Selain enam persoalan di atas, masih banyak persoalan lain. Di antaranya adalah tidak efektifnya pengawasan inspektorat daerah akibat terbatasnya waktu, minimnya sumber daya, dan persoalan “klasik” menyangkut independensi; tidak maksimalnya peran pendamping desa yang bahkan disebut sangat jarang hadir di desa¹⁷; rendahnya gaji atau dukungan kesejahteraan bagi kepala desa dan perangkat desa; dan lain sebagainya.

Urgensi Pelibatan Warga dan Transparansi Informasi Pembangunan Desa

Peran warga sangat penting dalam pembangunan desa dan pencegahan korupsi desa. Selain karena memang pembangunan desa pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi pelayanan publik bagi warga dan untuk menyejahterakan warga, warga merupakan pihak yang paling tahu kebutuhan mereka. Oleh karena itu, warga sudah

17 Berdasarkan wawancara dengan dua kepala desa dan perangkat desa pada 21 Mei 2017 dan 8 Mei 2018.

seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Pelibatan warga telah dimandatkan UU Desa, yaitu dalam pasal 68, pasal 80, dan pasal 82. Peraturan tersebut juga memandatkan keterbukaan akses informasi pembangunan desa. Sebab untuk dapat efektif terlibat, warga perlu mengetahui informasi rencana pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Informasi apa saja yang penting untuk dibuka? Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa telah merinci informasi publik desa. Berikut informasi publik desa yang penting diketahui warga:

Tabel 1. Informasi Publik Berkenaan dengan Pembangunan Desa

Diumumkan Secara Berkala (Pasal 2)	Wajib Tersedia Setiap Saat (Pasal 4)
Matriks program atau kegiatan yang sedang dijalankan (nama program/ kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggung jawab sumber dan besaran anggaran).	Daftar informasi publik desa.
Matriks program masuk desa yang meliputi program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak ketiga serta data penerima bantuan program.	Informasi tentang perdes, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keputusan BPD.
RPJMDes, RKPDes, dan daftar usulan RKP dan APBDes.	Seluruh dokumen informasi publik desa berkala wajib disediakan.



Peraturan desa tentang APBDes.	Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
Laporan kinerja pemerintah desa.	Berita hasil musyawarah BPD, musyawarah desa, dan musrenbangdes.
Laporan keuangan pemerintah desa (laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan)	Informasi terkait BUMDes
Daftar peraturan dan rancangan peraturan pemerintah desa	

Untuk mengelola dan memberi layanan informasi, pemerintah desa setidaknya harus menetapkan peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menyediakan kanal atau *platform* publikasi informasi publik (baik *offline* maupun *online*), mengalokasikan anggaran untuk keterbukaan informasi publik, dan memberikan sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya mengakses informasi dan terlibat dalam setiap proses pembangunan desa.

Dokumen sebagaimana disebut oleh Perki SLIP Desa di atas merupakan dokumen yang telah dimiliki dan dikuasai pemerintah desa. Seharusnya, bukan hal yang sulit untuk membuka dokumen tersebut kepada warga dan memberdayakan warga agar bersama-sama terlibat, memantau, dan mengawasi pembangunan desa demi

kemajuan desa. Oleh karena itu, ketertutupan informasi desa hanya persoalan kemauan dan patut dipertanyakan.

Banyak desa merasa transparan hanya dengan mempunyai situs web dan memublikasikan APBDes secara umum (gelondongan) melalui baliho yang dipajang di depan balai desa. Padahal, tak banyak informasi yang dapat diperoleh warga dari baliho tersebut. Misalnya, disebutkan rencana belanja desa, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Akan digunakan untuk apa saja anggaran bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat? Berapa besaran anggaran setiap kegiatannya? Kapan akan dilakukan? Di mana lokasinya? Bagaimana laporan realisasi anggarannya? Pemerintah desa tidak memublikasikan dokumen rinci tersebut setiap saat, salah satunya karena ada kekhawatiran warga mencari-cari kesalahan pemerintah desa dan tidak ada perintah dari pemerintah kabupaten.¹⁸

Namun demikian, ada juga sejumlah desa yang cukup terbuka dalam pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya menampilkan informasi pendapatan dan belanja desa secara umum di baliho, desa tersebut telah memublikasikan rincian belanja dana desa, baik melalui baliho, selebaran (pamflet), dan penempelan di tempat umum di desa atau melalui situs web desa.

Desa Seboro di Kebumen adalah salah satu desa yang setiap saat (tanpa warga memohon informasi) menampilkan sejumlah informasi publik, seperti dokumen RPJMDes, RKPDes, dan rencana belanja desa. Dengan melihat baliho di kantor kepala desa dan situs

18 Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala desa aktif pada 8 Mei 2018




web *seboro.kec-sadang.kebumenkab.go.id*, warga dapat mengetahui rencana belanja desa, termasuk di dalamnya berapa penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan jajarannya, berapa anggaran untuk mendukung pendidikan siswa miskin berprestasi, dan lainnya.¹⁹

Meski demikian, hasil survei ICW dan Lembaga Formasi pada 2018 terhadap 300 warga Desa Seboro menunjukkan hanya 11,3% warga yang tahu informasi penggunaan keuangan desa. 88,7% sisanya mengaku tidak mengetahui. Pada saat itu, informasi keuangan desa dalam baliho memang belum serinci informasi yang dipublikasikan saat ini. Responden yang mayoritas (51,7%) merupakan warga miskin dengan penghasilan Rp 500.000,- ke bawah dan mayoritas (51,3%) putus sekolah setelah menamatkan Sekolah Dasar (SD) tersebut juga mengaku tidak akrab mengakses informasi desa melalui situs web. Warga juga mengaku sangat jarang pergi ke kantor kepala desa karena jaraknya jauh. Desa Seboro memang tergolong luas, yaitu lebih dari 1.500 km².

Sedangkan survei terhadap 900 warga desa Desa Seboro di Kebumen, Desa Padasuka di Garut, dan Desa Tulungrejo di Malang menunjukkan hanya 10,8% warga yang mengaku tahu perihal penggunaan keuangan desa. Mayoritas, yaitu 795 orang atau 88,3% responden, mengaku tidak tahu menahu. Lebih jauh, ada 57 dari 367 responden (15,6%) yang menilai pemerintah desa sudah terbuka dalam mengelola keuangan desa.

19 Pemerintah Desa Seboro, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020*, <https://seboro.kec-sadang.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/3/201>, diakses pada 25 Januari 2020 (20:00 WIB)

Gambar 1. Pengetahuan Warga Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Seboro, Desa Padasuka, dan Desa Tulungrejo Tahun 2018



Sumber: Diolah dari hasil survey CRC ICW tahun 2018

Hasil survei di atas menunjukkan penilaian kontradiktif dari warga dan pemerintah desa. Di satu sisi, pemerintah desa merasa terbuka karena telah mengelola situs web dan memasang baliho pengumuman belanja desa. Di sisi lain, warga tidak tahu informasi tersebut. Kasus ini membuktikan bahwa membuka informasi saja tidak cukup. Informasi tersebut perlu disosialisasikan dan warga perlu diedukasi agar sadar akan hak dan kewajibannya.

Bagaimana dengan desa yang pemerintah desanya enggan transparan dan melibatkan warga? Studi dan survei di 316 desa di Cina mengindikasikan bahwa walaupun akuntabilitas pemerintahan lemah, pejabat desa bisa didorong melaksanakan kewajiban mereka. Hal tersebut bisa terjadi dengan adanya peran dari *solidary groups* atau semacam kelompok solidaritas warga. Pemenuhan pelayanan

publik dan pemerintahan desa yang baik lebih mungkin terjadi di desa di mana kelompok tersebut ada.²⁰

Adanya kelompok warga yang berdaya di desa sangat penting. ICW pada 2018 mengagas terbentuknya kelompok warga yang disebut dengan Pusat Sumber Daya Warga (PSDW) atau dengan nama lain di Desa Seboro, Padasuka, dan Tulungrejo. Kelompok ini kemudian menjadi sarana bagi warga untuk saling belajar dan meningkatkan kapasitas agar dapat lebih terlibat dalam pembangunan desa, misalnya belajar bagaimana melakukan pemetaan kebutuhan desa dan bagaimana melakukan survei pelayanan publik desa. Dengan memiliki pengetahuan dan berdaya, warga dapat lebih “berani”, percaya diri, dan aktif dalam menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah desa. Namun demikian, agar terbentuk dan bertahan, kelompok warga semacam ini membutuhkan keberadaan warga yang dapat berperan sebagai penggerak.

Simpulan

Cita-cita desa maju, kualitas pelayanan publik meningkat, warga desa sejahtera, dan pembangunan lebih merata pasca dikeluarkannya kebijakan pemberian DD di Indonesia masih berada dalam ancaman korupsi. Anggaran desa dalam tiga tahun terakhir menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi dan ditindak oleh aparat penegak hukum. Kepala desa yang dipilih langsung oleh warga dan merupakan “pemimpin” dengan jangkauan terdekat dengan masyarakat pun kini banyak tersangkut kasus korupsi.

20 Lily L. Tsai, “Solidary Groups, Informal Accountability, and Local Public Goods Provision in Rural China”. *American Political Science Review*. 101(2), hlm. 367

Transparansi informasi pembangunan desa dan pelibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan desa dapat menjadi solusi efektif. Mengingat bahwa masalah terasingkannya warga, khususnya warga miskin dan kelompok marjinal, dari pembangunan desa telah berlangsung lama dan adanya keterbatasan warga dalam memahami hak-haknya, pelibatan warga membutuhkan upaya lebih besar dari pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah desa dan penggerak warga desa, secara konsisten. Tidak hanya untuk mencegah korupsi, pelibatan warga juga agar belanja desa lebih sesuai dengan kebutuhan desa

Upaya pelibatan warga tidak cukup dengan mengadakan forum musyawarah desa dan musrenbangdes yang mengundang perwakilan tokoh masyarakat sebagai perwakilan unsur masyarakat desa. Warga desa perlu diberdayakan dan pintu forum-forum musyawarah warga tersebut perlu dibuka seluas-luasnya untuk diikuti oleh warga.

Pelibatan warga juga perlu disertai dengan keterbukaan informasi pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 4 Perki SLIP Desa. Untuk pengelolaannya, pemerintah desa perlu membuat peraturan desa tentang pengelolaan informasi publik, menunjuk PPID Desa, memaksimalkan kanal informasi (*offline* dan *online*), mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan informasi, dan menyosialisasikannya kepada warga desa. Warga juga perlu menjadi pihak yang aktif dengan membentuk kelompok advokasi warga.



Profil Penulis:

Almas Ghaliya Putri Sjafrina menekuni isu korupsi sejak mahasiswa. Tema skripsinya juga terkait dengan isu yang sama saat menyorot pemilihan kepala daerah di tanah kelahirannya, Bangkalan, Madura. Skripsi lulusan *cumlaude* dari Jurusan Ilmu Politik tersebut berjudul, “*Patronage within Local Election Candidacy (Case Study: Ra Imam-Din Zain in Bangkalan Local Election 2012)*”. Dan berkat itu pula, ia mendapat penghargaan sebagai mahasiswa terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga, Surabaya. Almas Sjafrina menjadi peneliti di Indonesia *Corruption Watch* (ICW) sejak 2013. Kini ia dipercaya sebagai *program manager* bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di ICW.



Peran Pemuda dalam Membangun Generasi Antikorupsi

Mahmuddin²¹

Indonesia terus-menerus dihadapkan dengan masalah korupsi. Membludaknya kasus di berbagai lini seolah menjadikan korupsi lumrah dan sudah membudaya. Mulai dari kasus skala kecil seperti pungutan liar, sampai kasus yang merugikan negara dalam jumlah besar.

21 Makalah ini disarikan berdasarkan materi narasumber dalam webinar Kongres Kebudayaan Desa Seri 14, *Prinsip Anti Korupsi* oleh Berryl Ilham.

Korupsi sejatinya merupakan kejahatan luar biasa. Memakluminya sebagai budaya adalah kekeliruan. Hal ini tentu jelas apabila kita paham bahwa kebudayaan adalah hasil karya, cipta, rasa, dan karsa masyarakat. Dilihat dari sudut mana pun, korupsi bukanlah hasil dari keempatnya. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan kuantitas yang mencengangkan.

Selama lima belas tahun terakhir, jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh pengadilan terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa walaupun semakin banyak orang yang tertangkap, tidak ada efek jera yang dihasilkan. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa pada tahun 2018, tindak pidana korupsi terbanyak terjadi pada dana desa. Adapun anggaran dana desa yang telah dikucurkan sepanjang tahun 2015-2019 sejumlah 257 triliun rupiah. Dari 83.931 desa di Indonesia, ada 900 kepala desa terlibat tindak pidana korupsi.

Di tengah ekspos media atas korupsi yang begitu riuh, mungkin kita akan bertanya-tanya: Kenapa bisa sampai begini? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami apa itu korupsi.

Korupsi dan jenis-jenisnya tercantum dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001, yakni: Merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, dan pemerasan.

Lebarnya korupsi sebagai praktik curang kadang kala membuat si pelaku tidak sadar bahwa dirinya sudah melakukan tindakan

korupsi. Menyontek dalam hal ini termasuk perbuatan curang. Apabila dilihat sekilas, tentu tidak ada uang yang dipermainkan. Akan tetapi, menyontek membuat nilai di atas kertas bisa jadi lebih baik sehingga kualifikasi yang harusnya tidak dicapai oleh individu tertentu bisa tercapai. Apabila individu tersebut lulus dan kemudian bekerja di bidang tertentu tanpa memiliki kualifikasi, tentu ada kerugian yang ditimbulkan.

Korupsi sendiri pun sering kali tidak diketahui oleh pihak korban. Pungutan liar merupakan salah satunya. Terbiasanya masyarakat dengan oknum yang meminta uang tanpa dasar legal (biasanya parkir ilegal atau di tempat wisata yang dikelola oleh desa) adalah bentuk apologia terhadap tindakan korupsi. Ada banyak sekali korupsi di sekitar kita, ayo kita kenali dan stop persebarannya.

Sebagai sebuah tindak pidana, korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja. Hal ini dikarenakan di setiap posisi, pekerjaan, dan kondisi, sistem selalu punya celah. Potensi melakukan korupsi merupakan jalan pintas yang memberikan kemudahan bagi individu/kelompok. Potensi yang dimiliki semua orang dalam setiap sistem tentu tidak membuat semua orang menjadi korup. Akan tetapi, korupsi bisa muncul dari sistem atau individu/kelompok mana saja.

Dengan banyaknya sistem yang ada di masyarakat Indonesia, tindak korupsi memiliki skala yang berbeda-beda. Mulai dari korupsi yang seolah tak memiliki konsekuensi materi, sampai korupsi yang benar-benar menyedot anggaran sampai habis. Keseluruhan tindak korupsi ini tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem. Sistem yang tersisipi penyakit korupsi ibarat tubuh



yang terkena tumor. Ia lambat laun akan menyebar apabila tidak dihentikan. Oleh karena itu, kegiatan pencegahan dan pemotongan rantai penyakit harus dilakukan secara baik dan terencana.

Produk pemotongan rantai korupsi bisa lewat jalur hukum seperti yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Adapun pemotongan jalur korupsi seperti melakukan reformasi birokrasi, rekonstruksi jabatan, dan lain sebagainya adalah hal lain yang dapat dilakukan. Sementara produk pencegahan bisa dilakukan dengan memberi penyuluhan tentang korupsi dalam sekolah-sekolah atau program tertentu.

Perlawanan atas penyakit korupsi ini mestinya digalakkan bersama. Ini dikarenakan setiap tindak korupsi merupakan produk terorganisir seorang individu atau organisasi. Produk yang terorganisir maksudnya adalah tindakan korupsi lahir dari kesepakatan antarindividu atau kelompok untuk mengakali sistem yang sudah ada. Apabila korupsi adalah hasil permainan kolektif, maka perlawanannya harus dengan gebrakan yang lebih besar.

Melalui penjelasan di atas, setidaknya dapat dipahami bahwa korupsi memang bukan budaya bangsa. Ia adalah penyakit sekaligus kejahatan luar biasa.

Menumbuhkan Sikap Positif Pemuda

Kerugian atas tindak korupsi bisa menimpa generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan untuk memutus rantai korupsi adalah menyiapkan generasi muda. Satu sikap yang penting ditumbuhkan yaitu aktif melihat gejala sosial yang ada. Banyaknya media informasi yang bertebaran saat ini

tidak selalu menjadikan pemuda paham akan banyak hal. Informasi yang banyak sering kali memuat hal yang kurang berguna. Mulai dari hal yang tidak mendidik, atau sekedar kesenangan sesaat yang sering ditemukan di tengah derasnya arus informasi.

Keaktifan dalam menyaring dan mengendapkan informasi yang sesuai dengan minat adalah hal yang diperlukan di tengah banjir informasi. Pemuda hari ini diharapkan menjadi generasi yang dapat berlaku adil dalam pikiran dan perbuatan.

Kemampuan melihat gejala sosial ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi pemuda. Apabila fokus pikiran anak muda adalah dirinya sendiri, maka masyarakat menengah ke bawah sebagai kalangan sosial lemah akan terus tertindas. Di tengah air bah individualisme yang diperkenalkan oleh pasar bebas, skenario paling buruk adalah tindak korupsi justru dilakukan oleh pemuda untuk memperkaya dirinya.

Seperti ditunjukkan oleh tindak pidana korupsi yang pernah terjadi, bagaimana generasi muda bahkan sudah ikut serta dalam kejahatan luar biasa ini. Zumi Zola merupakan contoh generasi muda yang terjerat korupsi saat menjadi gubernur Jambi. Ia melakukan tindak korupsi dana RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 dan kini menjalani vonis enam tahun penjara.

Ada banyak peran penting yang kini sedang dipegang oleh generasi muda. Mulai dari staf khusus milenial presiden, menteri, sampai pemimpin di daerah. Kasus korupsi Zumi Zola menjadi peristiwa yang sungguh disayangkan. Di tengah transisi



kepemimpinan generasi tua ke generasi muda, korupsi yang dilakukan anak muda bisa melemahkan semangat perubahan.

Semangat mengubah sistem yang bobrok itu haruslah dimulai sejak dini. Sikap-sikap permisif yang diajarkan melalui institusi sosial dan pendidikan adalah permasalahan krusial. Budaya permisif perlu ditepis dengan mengalihkannya pada budaya kritis. Dalam usaha mendobrak sistem yang bobrok, kritik haruslah jadi panglima. Sikap kritis diharapkan menjadikan sistem lebih dinamis dalam perubahan yang demikian cepat.

Peran Pemuda dalam Mencegah Korupsi

Keberadaan pemuda bisa menentukan maju tidaknya sebuah masyarakat. Dalam konteks korupsi, peran pemuda adalah mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Pencegahan ini juga sekaligus menyediakan peluang untuk perbaikan di masa-masa mendatang.

Sikap pertama sebagai upaya pencegahan ialah membangun semangat antikorupsi mulai dari diri sendiri/keluarga/teman. Kesadaran antikorupsi merupakan produk dari kepekaan sosial. Di lapangan, pengembangan kesadaran ini sering bermula dari lingkaran yang paling kecil. Mulai dari keluarga, lingkungan pertemanan, hingga merambah pada sistem yang lebih besar.

Di lingkungan desa, peran pemuda menjadi sangat krusial. Pemuda sebagai ujung tombak pencegahan korupsi perlu berperan aktif dalam membongkar sistem. Misalnya mendorong transparansi anggaran pemerintah desa. Melalui langkah semacam ini setidaknya dapat memunculkan pertanggungjawaban aparat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Apabila aparat desa memiliki semangat yang sama dengan para pemuda dalam memajukan desa, tentunya aparatur pemerintahan desa tidak alergi terhadap pemuda. Sehingga tidak perlu menganggap tuntutan transparansi sebagai upaya penjatuhan aparatur desa.

Dalam hal ini, keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat sebagai pengawas akan menambah kepercayaan publik. Dengan banyaknya orang yang terlibat, penyelewengan terhadap sistem akan menjadi lebih sulit. Tentu tindakan korupsi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Hal ini mungkin dianggap sebagai usaha menjatuhkan aparatur desa. Akan tetapi, tujuan utama desa ialah untuk memajukan warganya, sehingga transparansi menjadi hal yang sangat penting. Transparansi akan menghasilkan lingkungan yang sehat dan bebas korupsi.

Sekolah Anti Korupsi Aceh

Salah satu usaha untuk memperkenalkan dan membangun generasi muda antikorupsi adalah dengan pendidikan antikorupsi itu sendiri. Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) merupakan wadah pembelajaran antikorupsi yang berdiri sejak tahun 2010. Sekolah ini didirikan atas keprihatinan hilangnya generasi pemuda pendobrak seperti pada tahun 1998 lalu. Di tengah rezim korup Soeharto, mahasiswa terus melakukan regenerasi sambil melancarkan aksinya ke jalan dan membuat gelombang pemuda meleak terhadap isu-isu sosial. Iklim aktif dan kritis itu merupakan kunci dalam pembangunan desa.

Dalam perjalanannya, SAKA menerima siswa dari berbagai kalangan tanpa batasan umur. Tujuannya adalah untuk melebarkan



cakupan edukasi antikorupsi ke berbagai lini. Ada juga program yang dikhususkan untuk mengenalkan dan membentuk generasi antikorupsi. Target utamanya adalah mahasiswa, aparatur negara dan partai politik. Mahasiswa dipilih sebagai target yang diharapkan menjadi gelombang baru semangat antikorupsi. Sementara aparatur negara diharapkan menjalankan tugasnya tanpa korupsi karena menyangkut kepentingan masyarakat umum. Partai politik menjadi pihak lain yang ditargetkan karena dari pihaknya pemimpin-pemimpin eksekutif atau legislatif diajukan. Selain itu, partai politik merupakan pihak yang sangat sering dikaitkan dengan tindak pidana ini.

Terjunnya saya pribadi dalam gerakan antikorupsi ini bermula ketika saya masih mahasiswa. Ditatar terus-menerus dalam lingkungan yang membiasakan menyontek, mahasiswa menjadi biasa saja dalam praktik ini. Sampai semester dua, saya masih biasa melakukannya.

Pengenalan pertama saya atas bobroknya korupsi tumbuh saat mencoba mendaftar beasiswa. Di kampus, ada sistem beasiswa dengan penyeleksi yang telah ditunjuk. Ketika wawancara, saya mengetahui bahwa ternyata nilai yang baik atau prestasi yang menonjol bukan lagi syarat untuk mendapatkan beasiswa. Penyeleksi akan memberikan beasiswa tersebut apabila si mahasiswa mau membagi uang beasiswanya dengan petugas.

Korupsi skala kampus ini kemudian membuat saya setidaknya paham korupsi sangat merusak sistem, merugikan banyak pihak—dalam kasus ini mahasiswa yang membutuhkan—dan dilakukan secara terorganisir. Setelah kejadian tersebut, perlahan saya menjadi paham dan mencoba mengaplikasikan pengetahuan saya yang

berujung turun dalam gerakan antikorupsi. SAKA kemudian membantu tuntutan mahasiswa terhadap kecurangan mekanisme pemberian beasiswa tersebut agar bisa dibuka ke publik.

Semangat antikorupsi tentu bukan sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan materi. Dalam gerakan antikorupsi seperti SAKA, tujuan utamanya adalah perbaikan kondisi. Apabila kondisi seleksi beasiswa bisa dilakukan dengan adil, maka akan lebih banyak mahasiswa membutuhkan yang bisa mendapatkan kesempatan. Pada akhirnya, sistem yang dijalankan dengan baik akan memberikan hasil maksimal.

Gerakan seperti SAKA ini juga terdapat di berbagai daerah di Indonesia. ICW membuat Sekolah Anti Korupsi (SAKTI), Padang memiliki Sekolah Integritas, dan masih banyak lagi. Semangat antikorupsi ini terus menyebar dengan generasi muda yang menjadi penggerakannya. Dengan berjejaring, api perlawanan terhadap korupsi akan terus berkobar. Kita tidak harus menjadi Panglima yang memenangkan setiap pertempuran di medan perang, sebab menjadi diri sendiri yang bisa menciptakan perubahan itu lebih baik!

Profil Narasumber

Mahmuddin merupakan Kepala Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA). Sekolah antikorupsi ini berdiri sejak 2010, dan telah memiliki 150 lulusan dalam enam angkatan. Ia tidak sendirian, tapi berjejaring dalam Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh. Sebagai kepala sekolah, ia juga menekankan bahwa tak ada batasan usia untuk menjadi siswa SAKA, sebab yang paling penting memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi.





Tiga Kunci Keberhasilan Dana Desa

Marthen Ragowino Bira, SS

Assalamualaikum Wr Wb,

Om Swastiastu,

Namo Buddaya,

Salam Kebajikan, Salam Sejahtera.

Sebuah Kebanggaan luar biasa bagi kami di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendapatkan kepercayaan untuk mengisi

acara yang bermartabat ini “KONGRES KEBUDAYAAN DESA: Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa”.

Kami di Tebara bukanlah siapa-siapa, kami berada di pedalaman timur Indonesia, di sebuah kabupaten dan provinsi yang tergolong tertinggal. Adalah sebuah anugerah Yang Maha Kuasa, sehingga di 2018 dan 2019 kami mendapatkan penghargaan yang luar biasa sebagai Juara 1 Nasional Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan RI Tahun 2018, kemudian menjadi juara provinsi sehingga dapat mengikuti Upacara Kenegaraan 17 Agustus 2019 di Istana Merdeka Jakarta, dan diakhiri sebagai Juara 2 Nasional Lomba Desa Wisata Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT RI Tahun 2019.

Penghargaan ini tidaklah membuat kami pongah dan lupa diri, justru membuat kami semakin membumi, semakin banyak belajar dan berefleksi demi pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat desa. Tentunya ini tidak sekedar slogan, iklan yang membuai khayal atau pemanis bibir semata. Semuanya kami lakukan dengan keikhlasan, ketulusan dan semangat rela berkorban. Itu semua membutuhkan kerja nyata di lapangan dengan segala macam perjuangan yang tidak mudah.

Mengapa demikian? Sebab apa yang terjadi dengan desa saat ini adalah tidak terejawantahkannya semangat UU Desa No. 6 Tahun 2014 terutama atas dua hak desa: Rekognisi (Hak Asal Usul Desa) dan Subsidiaritas (Kewenangan Lokal Berskala Desa). Banyak desa



yang hanya mengikuti petunjuk lisan yang sarat dengan kepentingan politik tertentu, yang mengakibatkan desa menjadi tidak kreatif dan produktif. Banyak desa yang berjalan tidak sesuai dengan keputusan musyawarah desa, karena programnya diarahkan oleh pihak tertentu. Bukan lagi menjadi program tetapi lebih berbentuk proyek yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Mimpi desa untuk menjadi produktif, mandiri dan independen seolah-olah menjadi mimpi yang tak tergapai, karena kekerdilan desa dalam independensinya. Ironisnya, banyak kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa yang tidak menyadari keadaan yang sekarat ini, mereka merasa bahwa keadaan baik-baik saja.

Jika dilihat dari perkembangan desa dan tingkat keberhasilan pengelolaan BUMDes sebagai lokomotif geliat ekonomi rakyat di desa, kami dengan berani mengatakan bahwa Program Dana Desa belum bisa dikatakan berhasil. Mengapa? Bisa dilihat statistik keberhasilan BUMDes dan Indeks Desa Membangun yang sangat rendah persentase dan angka akumulatifnya. Dari 74.953 desa di Indonesia, hanya sekitar 7,50 % saja yang Pendapatan Asli Desa-nya mencapai angka Rp 1 Miliar per tahun atau Desa Unicorn. Dari angka keberhasilan pembangunan fisik dan infrastruktur dasar di desa di mana terbangun sekian ribu kilometer jalan desa/jembatan, Pasar Desa, Gedung PAUD integrasi Posyandu, embung, dll, tidak menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang signifikan. Banyak warga desa yang hanya bekerja pada saat kegiatan Padat Karya Tunai saja, bukan pada kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Akibatnya tingkat pendapatan per kapita warga desa berada pada titik yang sangat rendah, apalagi

kegiatan mata pencahariannya sangat tidak menentu oleh sebab sangat bergantung terhadap perubahan musim.

Semua gambaran di atas seolah-olah terlihat sangat pesimis dan miris serta terkesan skeptis dan negatif. Kami ingin agar khalayak umum termasuk warga desa paham bahwa Program Dana Desa belum benar-benar menyentuh tingkat penghidupan warga desa yang sangat mendasar, yaitu perekonomian atau kesejahteraan.

Dana Desa masih terlihat indah dan menawan dari sisi pelaporan yang rapi dengan keterangan Wajar Tanpa Pengecualian, tetapi dari sisi efek manfaat dan nilai guna, masih jauh panggang dari api. Dana Desa terlihat indah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasil fisik tapi tidak menghasilkan, menciptakan atau menjadi *trigger* munculnya kegiatan ekonomi produktif di desa. Jalan, bangunan, embung, dll, terlihat sebagai prasasti tanpa efek ekonomi yang nyata, tidak menjadi pemicu (*trigger*) untuk kemunculan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tentunya menunjukkan kebangkitan ekonomi rakyat kecil. Inilah potret nyata Dana Desa yang selama ini terjadi.

Apa yang digambarkan di atas bukan menunjukkan ketidakberpihakan desa terhadap Kebijakan Program Dana Desa, tetapi lebih sebagai kritik membangun demi terwujudnya mimpi Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Warga Desa tidak butuh gambaran yang indah, tetapi mereka butuh hasil nyata dalam hal peningkatan kesejahteraan hidupnya serta penghidupan yang lebih layak dan berkelanjutan.



Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara untuk mencapai itu semua? Menurut hemat kami, terdapat tiga kunci yang bisa menentukan keberhasilan implementasi Program Dana Desa demi kesejahteraan warga desa, yakni:

1. Ekosistem politik yang bersih.
2. Karakter pemimpin yang berintegritas.
3. Kebijakan strategis dalam membangun tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mendukung implementasi Dana Desa yang tepat sasaran.

Ekosistem politik yang bersih

Ekosistem politik bersih adalah masalah klasik di semua lini pemerintahan di negeri ini. Adalah mimpi bersama seluruh warga negara Indonesia untuk mencapai suatu keadaan di mana demokrasi yang dijalankan akan berada dalam ekosistem yang kondusif sehingga akan menghasilkan kapasitas politik yang memadai dan mumpuni untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih.

Kapasitas politik pemimpin menjadi syarat mutlak dan tak terbantahkan demi sebuah pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa serta bermartabat. Selanjutnya, kita tentu akan bertanya, bagaimana cara atau apa yang harus dilakukan agar sang pemimpin memiliki kapasitas politik yang memadai dan mumpuni?

Untuk memiliki kapasitas politik seperti gambaran tersebut, apa yang diperlukan adalah ekosistem politik yang kondusif dan demokratis. Namun, dengan melihat apa yang terjadi dalam dunia

politik dewasa ini memperlihatkan bahwa segala sesuatunya penuh dengan transaksi dan balas jasa.

Banyak kaum intelektual yang awalnya sangat idealis dan merupakan pejuang demokrasi kemudian menyerah di tengah jalan disebabkan kalah oleh tekanan politik transaksional dan balas jasa. Mereka menyerah dan membiarkan hati nurani, visi, cita dan mimpi tulus demi kesejahteraan rakyat terjual begitu saja atas nama politik uang dan balas jasa. Banyak yang beralasan bahwa proses politik butuh biaya demi menutupi ketidakmampuannya dalam mengampanyekan “politik gagasan” yang menawarkan jalan keluar terbaik bagi masalah ekonomi, sosial, budaya, dll. Mereka membenarkan politik transaksional hanya karena tidak sanggup mengejawantahkan strategi pembangunan yang nyata, tepat sasaran, efektif, efisien dan *sustainable*.

Politik kepentingan dan balas jasa sangat mendominasi proses pemilihan pemimpin di desa, yang pada akhirnya akan mengerdilkan kapasitas pemimpin yang dihasilkan. Akibat terlalu lama menjalankan proses yang salah dan tidak bermartabat ini, lama-lama dianggap benar dan wajar-wajar saja. Mereka bangga ketika berhasil memenangkan pertarungan dengan cara yang tidak adil dan menganggap bahwa semua itu memang seperti itu adanya.

Naifnya, ketika sudah menjabat (tidak bisa dibilang memimpin, karena pemimpin itu dihasilkan dari proses yang bersih), mereka dengan yakin dan bangganya akan menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Bagaimana mungkin mereka akan menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan jika proses



perjalanan mereka untuk sampai pada jabatannya tidak bersih dan tidak adil? Bagaimana mungkin mereka akan mengatakan bahwa pemerintahannya bersih dan transparan, jika diri mereka sendiri tidak bersih, jika mental dan karakter mereka korup? Inilah yang paling ironis, proses yang tidak bersih diharapkan untuk menghasilkan pejabat yang bersih. Suara keadilan dan transparansi seperti apa yang akan dikumandangkan dari proses yang tidak bersih dan tidak adil? Sekali lagi, tidak akan pernah dihasilkan pemimpin yang bersih dari proses yang tidak bersih.

Saran konkret kami dari Tebara:

1. Para calon tidak perlu melakukan kampanye dari rumah ke rumah atau terselubung yang berpotensi melakukan politik uang.
2. Debat gagasan, visi, dan program kerja dilakukan serentak di hadapan seluruh masyarakat, sehingga akan terlihat jelas karakter dan isi kepala sang calon.
3. Beri sanksi tegas jika ada politik transaksional (sanksi bagi yang memberi dan menerima). Sanksi bagi sang calon selain gugur haknya untuk dipilih juga dikenakan sanksi pidana bagi si calon dan penerima.
4. Perlu dilakukan Tes Kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk membuktikan kepatutan sang calon dari berbagai macam sudut pandang.
5. Perlu dibuatkan Pakta Integritas tentang kesiapan sang calon untuk disanksi jika melakukan politik transaksional dan kontrak politik tentang program kerjanya.

Karakter pemimpin yang berintegritas

Karakter Pemimpin seperti apa yang diharapkan di desa?

Sebelumnya sudah dikatakan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai “PEMIMPIN” haruslah dihasilkan dari proses pemilihan yang betul-betul bersih dan adil. Jika tidak, maka si terpilih tidak bisa dinamakan pemimpin tetapi lebih sebagai “PEJABAT” atau “PENGUASA”. Jargon “Pejabat” yang dimaksud di sini adalah karena si terpilih memang terpilih melalui proses yang tidak bersih dan tidak adil. Artinya pemimpin itu harus sudah bersih dari awal, dari dalam dirinya, karakternya, visi perjuangannya, dan berikut sikapnya. Apakah mungkin menemukan pemimpin seperti ini?

Sebenarnya tidak sulit, jika saja para calon tidak mengkhianati hati nuraninya dan menjual harga dirinya. Namun menjadi sulit karena tinggal sedikit pribadi yang mau mendengarkan hati nurani dan mempertahankan harga diri. Mereka yang sedikit ini yang akan tetap bersih dan teguh pendiriannya sampai akhir, apapun tantangannya. Karakter mereka adalah kejujuran, keikhlasan dan ketulusan serta semangat pengabdian serta rela berkorban. Semua karakter tersebut tidak akan berubah, apapun tekanan di lapangan, apapun tawaran transaksi, apalagi balas jasa yang memang tidak pernah terjadi dari awal.

Mengapa kita membutuhkan karakter pemimpin yang bersih karakternya, tulus dan ikhlas hati nuraninya, teguh pendiriannya, penuh semangat pengabdian dan rela berkorban? Sebab mereka yang berkarakter seperti inilah yang akan membangun desa dengan sebaik-baiknya. Mereka akan setia dengan aspirasi dan harapan



warga desa tanpa embel-embel kepentingan. Pembangunan yang pro aspirasi warga desa akan menjadi napas utama program program kerja mereka. Pemimpin seperti ini akan benar-benar memperhatikan kebutuhan warganya, telinga dan hati mereka peka terhadap apa yang dibutuhkan rakyatnya.

Pemimpin dengan karakter tersebut akan menjadi pelayan bagi warganya, tidak akan pernah terlintas dalam benak mereka untuk menjadi penguasa sekaligus mengkhianati titipan harapan dan aspirasi rakyatnya. Cita-cita perjuangan mereka adalah kesejahteraan dan kemaslahatan bagi banyak orang. Kesengsaraan dan penderitaan rakyatnya adalah kepedihan hati mereka. Kebahagiaan dan kemakmuran rakyatnya adalah ketenangan jiwa dan batin bagi pemimpin.

Banyak slogan yang berkaitan dengan gerakan anti korupsi, semuanya bersifat melawan korupsi. Kita perlu menganalisa dan memahami lebih jauh tentang arti kata atau terminologi “korupsi”:

Korupsi atau **rasuah** berasal dari kata *corruptio* (bahasa latin), dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak-pihak lain yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepadanya untuk mendapat keuntungan sepihak.²² Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kata “korupsi” adalah sebuah tindakan. Logikanya, tindakan selalu dilakukan oleh subjek/pelaku. Siapa pelakunya? Pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam

22 sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

tindakan yang tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Jelas bahwa tindakan korupsi itu dilakukan oleh subjek atau pelaku yang memiliki kewenangan karena diberi kepercayaan tertentu oleh publik. Artinya, bahwa kata atau istilah korupsi itu melekat dalam diri si pelaku atau menjadi tindakan dari si pelaku. Dari sini, kita bisa berkesimpulan bahwa kita tidak bisa melawan kata korupsi atau istilah korupsi. Mengapa? Karena istilah korupsi sendiri bukanlah subjek atau objek konkret yang bisa dilawan (kata kerja tidak bisa berperan sebagai subjek atau objek).

Apa yang ingin disampaikan dari gambaran di atas bahwa korupsi tidak bisa dijadikan musuh karena korupsi bukanlah subjek atau objek yang konkret. Korupsi melekat dalam diri si pelaku. Karena melekat dalam diri si pelaku, maka di beberapa negara pelaku tindakan korupsi atau koruptor dihukum mati dengan asumsi bahwa si koruptor tidak bisa lagi mengubah diri atau diubah karakter korupnya.

Terkait dengan menciptakan pemerintah yang bersih, bisa disimpulkan bahwa suatu pemerintahan akan bersih jika pejabatnya bersih, baik hati nurani dan akhlak serta perbuatannya. Jadi yang harus diperbaiki atau dibenahi adalah: akhlak, mental dan karakter para pejabat yang diberi kepercayaan oleh publik. Itulah alasan mengapa mereka yang menduduki posisi tertentu haruslah bersih akhlak, mental dan karakternya sehingga virus korupsi tidak akan melekat dalam otak, hati dan batin mereka.



Bertolak dari analisa tersebut, kita semakin paham bahwa mental dan karakter para calon pemimpin inilah yang harus diuji sedari awal. Tentu ini bukanlah hal yang mudah, karena untuk mendapatkan mental dan karakter calon pemimpin yang bersih dimulai dari pembinaan dalam keluarga, pendidikan dan lingkungan. Ini semua tidak bisa instan dan tiba-tiba, perlu waktu dan proses yang panjang, setidaknya, satu generasi.

Kebijakan strategis dalam membangun tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mendukung implementasi Dana Desa yang tepat sasaran.

Sebelum menuju ke sana, kita perlu membahas beberapa situasi terkini kebijakan Program Dana Desa.

Ada beberapa kebijakan yang berasal dari atas tetapi implementasinya kurang tepat sasaran, seperti:

1. Penyeragaman program yang membuat hak desa sesuai Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tidak dapat diimplementasikan dengan baik di masing-masing desa. Desa banyak tunduk pada kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi warga desa lewat musyawarah desa sebagai sarana pengambilan keputusan tertinggi di desa.
2. Banyak kebijakan atau program yang seolah-olah merupakan hasil musyawarah desa tetapi lebih sebenarnya adalah program titipan beberapa pihak yang mengintervensi desa.
3. Pengawasan Dana Desa oleh banyak pihak membuat kebijakan yang diterapkan mengalami tumpang-tindih dan tidak jelas

arahnya, dan pada akhirnya membuat desa tidak kreatif dan akhirnya mati/layu sebelum berkembang.

4. Dengan adanya pendampingan desa, seperti Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Program Inovasi Desa (PID) seharusnya banyak desa dan BUMDes yang berhasil, bukannya menambah daftar panjang kasus korupsi di desa. Apalagi jika program pendampingan tersebut diboncengi oleh kepentingan-kepentingan tertentu baik secara politik maupun bisnis.
5. Kebijakan yang dibuat tidak boleh diseragamkan untuk setiap wilayah desa. Perlu melihat kondisi wilayah dan desa masing-masing sehingga sesuai dengan karakter wilayah, potensi dan kebutuhan masing-masing desa.

Berdasarkan keadaan terkini di atas, ada beberapa kebijakan strategis yang bisa diterapkan di desa terkait dengan tema anti korupsi, akuntabilitas, dan transparansi hukum dan politik desa:

1. Sangat urgen untuk memaksimalkan dua senjata utama desa yaitu rekognisi (Hak Asal Usul) dan subsidiaritas (Kewenangan Lokal Berskala Desa) sehingga desa bisa berdaulat, kreatif, produktif dan mandiri. Tetapi bukan berarti desa bisa dapat berbuat sewenang-wenang, tetap harus berdasarkan peraturan yang berlaku serta didampingi dengan pendampingan yang sehat dan berdaya.
2. Perlu pemetaan keadaan, potensi dan kebutuhan desa sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan yang



- tepat sasaran. Klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya dalam mengelola dana desa (apakah desa berhasil menjadikan BUMDes sebagai lokomotif perekonomian di desa sekaligus sebagai *Social Enterprise*). Sehingga apa yang diinginkan warga desa bisa tercapai, seperti: peningkatan layanan publik, pengentasan kemiskinan, perekonomian desa yang semakin menggeliat, hingga terciptanya kesejahteraan warga desa.
3. Memberi sanksi tegas pada desa yang tidak berhasil menjadikan Dana Desa sebagai stimulan perubahan ekonomi rakyat di desa. Sehingga setiap desa akan memiliki semangat untuk mengubah diri semakin berdaya dan mandiri dengan menjadikan Dana Desa sebagai stimulan perubahan lewat BUMDes sebagai lokomotif perekonomian di desa.
 4. Segera mengembangkan sekolah kader desa atau lembaga pelatihan dan pendampingan BUMDes, sehingga akan muncul SDM yang kreatif dan mandiri di desa serta BUMDes yang dikelola secara profesional.

Inilah beberapa hal yang secara garis besar menggambarkan keadaan terkini di desa, permasalahan dan tantangannya, perencanaan dan pencapaiannya, serta keberhasilan dan harapannya. Dana Desa hadir sebagai stimulan agar muncul usaha produktif di desa, membuka lapangan kerja baru, menggeliatkan ekonomi desa, dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Warga desa harus terlepas dari masalah hutang piutang dan kemiskinan. Asa mereka untuk

hidup bahagia harus tetap terjaga. Desa adalah rumah yang harus dijaga agar tak kehilangan jati dirinya.

Salam Sejahtera dari Tebara,

Juni 2020

Profil Penulis:

Sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Tebara, Nusa Tenggara Timur, Marthen R. Bira sempat menggeluti berbagai profesi, antara lain editor di penerbit Bhuana Ilmu Populer, Gramedia Group. Dan menjadi editor *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC). Setelah itu, ia memutuskan kembali ke tanah kelahirannya dan menjadi guru Bahasa Inggris di SMP Kristen Waikabukak, sepanjang 2009-2014.

Dalam masa kepemimpinannya, Desa Tebara menerima tiga penghargaan sekaligus pada tahun 2018. *Pertama*, Penghargaan Desa Wisata Binaan Balai Latihan Masyarakat Denpasar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). *Kedua*, Desa Pilihan Kemendes PDTT dalam acara *Indonesian Heroes* yang ditayangkan CNN Indonesia. Dan yang *ketiga*, penghargaan Desa Percontohan Nasional dalam hal pengelolaan keuangan desa dan aset desa dari Kementerian Keuangan. Penghargaan terbaru yang diraih Desa Tebara yakni juara kedua Lomba Desa Wisata Nusantara, kategori Desa Wisata Berkembang tahun 2019.





Urgensi Pembentukan Komisi Pengawas Keuangan Desa²³

Mub. Ilham Akbar, S.H.

Indonesia merupakan negara yang tersusun atas sebuah wilayah di mana rakyat tinggal dan hidup di dalamnya. Dalam susunan wilayah tersebut, kedudukan desa yang merupakan entitas terkecil tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara historis, desa merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di

23 Makalah ini merupakan hasil dari seleksi *Call for Papers* Kongres Kebudayaan Desa dengan subtema Antikorupsi, Akuntabilitas dan Transparansi.

Indonesia, jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat, dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri, serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa sebagai wujud bangsa yang konkret.²⁴

Mengingat posisi penting desa dalam susunan pemerintahan Indonesia, maka tidak mengherankan dalam sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang merumuskan konstitusi pertama Indonesia, desa menjadi topik dalam pembahasan. Pembahasan mengenai desa dalam sidang BPUPKI-PPKI setidaknya terekam dalam risalah sidang BPUPKI-PPKI, khususnya disampaikan oleh Mohammad Yamin dan Soepomo. Melalui usulan yang disampaikan oleh kedua perancang UUD 1945 itu, diakui adanya pemerintahan daerah yang tersusun atas daerah-daerah. Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah tersebut disusun dalam kerangka negara kesatuan. Daerah yang dimaksud menurut Soepomo tersusun dalam daerah besar dan daerah kecil. Daerah kecil menurut Soepomo adalah desa (sama dengan pengertian yang diberikan Yamin).²⁵

Hal ini akan terlihat lebih jelas dalam rumusan Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak-hak

24 HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008, hlm. 4

25 Ibid.



asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”²⁶ Oleh karena Indonesia merupakan suatu *eenheidsstaat*, maka ia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.²⁷

Konsep desa merupakan model otonomi pemerintahan yang benar-benar mencirikan ke-Indonesia-an. Hanya saja, sejak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah yang juga mengatur tentang desa hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (diatur dalam pasal pasal 200 sampai pasal 216 mengenai desa), negara belum menunjukkan keberpihakannya pada percepatan pembangunan desa. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, barulah momentum pembangunan desa terlaksana. Undang-Undang No 6/2014 dapat dikatakan sebagai peraturan yang mengakomodir keberadaan dana desa dan syarat pendirian desa secara administrasi yang ideal.

Namun, persoalan kemudian muncul saat pelaksanaan Undang-Undang No. 6/2014 ternyata tidak berbanding lurus dengan tujuan awal pembentukan Undang-Undang. Misalnya, pemerintahan

26 Harun Alrasid, *Naskah Undang Undang Dasar 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, UI Press: Jakarta, 2004, hlm. 26-25

27 Tesis, Muhammad Yasin Al-Arif, *Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD NRI1945)*, FH UII, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017, hlm. 4.

desa bukan lahir sebagai penggerak percepatan dan pemerataan pembangunan, melainkan menjadi alat kekuasaan yang cenderung melakukan tindak korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor dana desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama 2019 bila dibandingkan sektor-sektor lain. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor dana desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga 32,3 miliar. Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa.²⁸

Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka mengungkapkan pernah menemukan anggaran desa fiktif pada tahun 2018 di Jatim. Purwaka mengaku desa fiktif di salah satu kabupaten/kota di Jatim ia temukan saat melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Hanya saja, Purwaka enggan mengungkapkan daerah mana ditemukannya desa fiktif yang diciptakan untuk mendapatkan kucuran Dana Desa tersebut. Ia menyatakan keberadaan desa fiktif tersebut sudah diberitahukan ke pemerintah.²⁹

Persoalan administrasi dan keuangan desa yang terjadi saat ini menunjukkan lemahnya pemerintah dan penegak hukum (Polisi,

28 Ardito Ramadhan. 2020. "Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019". *Kompas.com*, 18 Februari 2020, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>)

29 hwan Fajar. 2019. "BPK Temukan Desa Fiktif di Jawa Timur". *Tagar.id*, 7 November 2019, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.tagar.id/bpk-temukan-desa-fiktif-di-jawa-timur>)



Jaksa dan KPK) dalam mengawasi pemerintahan desa. Kemunculan perilaku korupsi memberi penegasan bahwa tindak kriminal tersebut harus diawasi sedemikian rupa oleh sebuah lembaga independen. Penulis melihat pengawasan yang selama ini dilakukan pemerintah dan penegak hukum harus ditopang oleh sebuah lembaga penunjang yang kemudian disebut sebagai Komisi Negara independen (*staat auxiliary body*).

Konsep Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam kamus bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa.³⁰ Sedangkan Bagir Manan memandang kontrol sebagai “sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan arahan (*directive*).³¹

Kerangka pengawasan mengejawantah dalam begitu banyak lembaga pengawas. Paulus Effendi Lotulung memetakan macam-macam lembaga pengawasan yang ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol, yaitu:

- a) Kontrol internal, berarti pengawasan yang dilakukan oleh organisasi/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Kontrol ini disebut *built in control*.

30 Kamus Umum Bahasa Indonesia Disusun oleh W. J. S. Poerwadarminta, Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan Bahasa, Depdikbud, PN Balai Pustaka: Jakarta, 1984, hlm. 521.

31 Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH-Ull: Yogyakarta, 2001, hlm. 201.

Misalnya, pengawasan pejabat atasan terhadap bawahannya atau pengawasan yang dilakukan oleh suatu tim verifikasi yang biasanya dibentuk secara insidental;

- b) Kontrol eksternal, pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisasi/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif.³²

Konsep pengawasan dana desa jika dilihat dari pendapat Paulus Effendi Lotulung itu masuk sebagai bagian kontrol eksternal. Sebagai lembaga bantu, lembaga ini diberi kewenangan yang kuat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Maka, pengawasan dana desa sebaiknya dilakukan oleh organ eksternal tersebut.

Lembaga Pengawas Keuangan Dana Desa

Pengaturan terkait Lembaga Pengawas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia, selain Pasal 55 Undang-undang Desa tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Pasal 48 huruf c juncto Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa, kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran yang paling tidak memuat pelaksanaan peraturan desa, di mana laporan tersebut akan

32 Paulus Effendi Lotullung, *Beberapa System Tentang Control Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1993, hlm.13.



digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

2. Ditinjau dari Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan desa yang salah satunya dilakukan terhadap keuangan desa (meliputi dana desa) di mana pengawasan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/Kota. Ditinjau dari Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa, Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa, serta pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Namun, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinyatakan dalam ketentuan pasal tersebut tidaklah spesifik dan masih mengandung makna yang luas, karena tidak menyebutkan lembaga atau institusi mana dalam Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berwenang mengawasi pengelolaan dana desa.³³

33 Ni Kadek Lisna Adnyani Dewi, I Ketut Rai Setiabudhi, *Kajian Terhadap Lembaga Pengawas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keuangan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, 2016 hlm. 7-8.

Berdasarkan paparan di atas, lembaga pengawas yang lebih dominan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengawasi pengelolaan dana desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di samping pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait lembaga pengawasan pengelolaan dana desa masih terbilang minim, karena menitikberatkan pengawasan pada BPD. Hal ini akan disinyalir membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana desa yang berujung pada tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa pengawasan dana desa perlu diperkuat dan dikoordinir oleh lembaga pengawas yang mempunyai wewenang untuk memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh BPD.³⁴

Problematika Hukum Pengawasan Keuangan Desa

Pada awal November 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk kali pertama mengungkap keberadaan desa fiktif. Hal itu ia sampaikan saat rapat dengan Komisi XI DPR terkait realisasi penyaluran dana desa. Sri Mulyani mengatakan, kemunculan desa tak berpenghuni (desa fiktif) tidak lepas dari dasarnya kucuran dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat setiap tahunnya. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima, banyak desa baru tak berpenduduk yang sengaja dibentuk demi mendapatkan kucuran dana tersebut. Bagaimana polemik desa fiktif itu terjadi, berikut paparannya:

34 Ibid, hlm. 9.



1. Pernyataan awal Sri Mulyani soal desa fiktif lantas diperkuat oleh temuan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Pihak kepolisian mengumumkan bahwa terdapat dua desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
2. Desa fiktif di Konawe ini terungkap setelah sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya supervisi dan bantuan tenaga ahli yang diberikan lembaga antirasuah tersebut kepada Polda Sultra. Semula KPK menyebut, ada 34 desa yang diduga bermasalah, di mana tiga di antaranya diduga fiktif dan 31 desa lainnya memiliki SK Pembentukan, tetapi dibuat dengan tanggal mundur. Kepala Subdit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh menyebut, pihaknya mengamankan sejumlah dokumen terkait kasus desa fiktif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-desanya dalam wilayah Kabupaten Konawe. Dari 56 desa yang dilaporkan fiktif, penyidik kemudian melakukan pengecekan fisik di 23 desa yang tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri serta Pemprov Sultra. Hasilnya, ada dua desa yang tidak memiliki penduduk sama sekali.³⁵

Pemerintah dinilai lemah dalam melakukan verifikasi pengalokasian dana desa yang menyebabkan munculnya desa fiktif. Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan

35 Fitria Chusna Farisa. 2020. "Polemik Desa Fiktif di 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'arif". Kompas.com, 5 Februari 2020, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/05/10460291/polemik-desa-fiktif-di-100-hari-pertama-jokowi-maruf>)

Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, secara administratif, setiap desa memiliki kode wilayah yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Walaupun kode wilayah desa tersebut tidak ada, pemerintah tetap mengalokasikan dana desa walau penyalurannya diberikan kepada kabupaten atau kota terlebih dahulu. Padahal, ketika usulan kabupaten/kota diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), rincian berapa banyak desa yang menerima dana tersebut dicantumkan. Tidak hanya itu, jumlah desa penerimanya pun mendapatkan alokasi dana yang berbeda-beda karena letak geografis, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan lain-lainnya berbeda. Saat masuk ke Kemenkeu, ketika memasukkan desa itu dalam variabel perhitungan tidak asal dicantumkan begitu saja. Harus ada koordinasi dengan Kemendagri yang punya kode wilayah bahkan juga dengan Kementerian Desa (Kemendes). Hal ini berarti koordinasi kabupaten/kota ke Kemenkeu dipakai tanpa ada koordinasi dengan dua kementerian lain, yakni Kemendes dan Kemendagri.³⁶

Pemerintah telah gagal dalam melakukan pengawasan keuangan dana desa, hingga terjadi pemalsuan administrasi desa dengan tujuan memperoleh dana desa yang menimbulkan kerugian negara. Kemunculan desa fiktif menjadi indikator bahwa transparansi dan akuntabilitas dana desa telah diamputasi akibat pengawasan yang lemah bahkan terkesan terjadi pembiaran. Padahal dana desa yang bersumber pada APBN merupakan uang rakyat yang perolehannya

36 Deti Mega Purnamasari. 2019. "Masalah Desa Fiktif, Pemerintah Dinilai Lemah Memverifikasi Dana Desa". Kompas.com, 6 November 2019, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/06/21090521/masalah-desa-fiktif-pemerintah-dinilai-lemah-memverifikasi-dana-desa>)



harus mampu dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam hal ini diperlukan pengawasan independen di luar kekuasaan eksekutif.

Urgensi Pembentukan Komisi Pengawas Keuangan Desa

Secara teoritis, banyak kritik terhadap pemisahan kekuasaan (*separation of power*). teori *Trias Politica* dijelaskan sebagai teori pembagian kekuasaan (*division of power*). Teori ini digunakan oleh para ahli hukum tata negara dan ilmu politik karena dalam perkembangan praktik ketatanegaraan, tidak mungkin lagi terjadi suatu cabang kekuasaan negara yang benar-benar terpisah dari cabang kekuasaan lain. Bahkan, dalam pandangan John A. Garvey dan T. Alexander Aleinkoff, pembagian kekuasaan dikenal dengan istilah *separation of functions*. Garvey dan Aleinikoff memandang dalam *Trias Politica* tidak mungkin memisahkan secara ketat cabang-cabang kekuasaan negara. Oleh karena itu, yang paling mungkin adalah memisahkan secara tegas fungsi setiap cabang kekuasaan negara, bukan memisahkannya secara ketat dan tidak punya hubungan sama sekali.³⁷

Terlebih kegagalan lembaga konvensional di masa lampau dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Setidaknya, hal yang paling dapat kita lihat adalah tumbuh suburnya praktik penyalahgunaan wewenang. Pada konteks Indonesia, Firmansyah Arifin menyatakan ada beberapa hal yang menjadi inti dan mempengaruhi banyak

37 Gunawan Tauda, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press: Yogyakarta, 2012, hlm. 41-46.

pembentukan lembaga-lembaga baru yang bersifat independen (Komisi Negara Independen). Hal-hal tersebut berupa:

1. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistemik, mengakar dan sulit untuk diberantas;
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu sama lain hanya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan negara atau kekuasaan lainnya;
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.
4. Pengaruh global, dengan pembentukan apa yang dinamakan *auxiliary organ state agency* atau *watchdog institution* di banyak negara.
5. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara di bawah kekuasaan otoriter.³⁸

Penulis berpandangan, pembentukan Komisi Pengawas Keuangan Desa menemukan relevansinya bagi kemunculan komisi negara independen, dan ini merupakan agenda yang mendesak. Kemunculan desa fiktif yang mengakibatkan kerugian negara memberi bukti bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini oleh Kementerian Desa, Kemendagri, dan Kemenkeu tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri (hanya dalam kekuasaan pemerintah/organ lembaga

38 Ibid. hlm. 89.



pemerintah). Perlu pengawasan eksternal oleh sebuah lembaga yang tidak terikat pada lingkaran kekuasaan eksekutif. Keberadaannya merupakan lembaga negara independen atau sebagai sebuah komisi negara yang mengawasi jalannya pemerintahan desa dalam tata kelola keuangan yang rekomendasinya kepada kementerian terkait (administrasi) dan penegak hukum (polisi, jaksa dan KPK) wajib dilaksanakan.

Lembaga dalam kajian tulisan ini disebutkan dengan nama Komisi Pengawas Keuangan Desa. Organ independen ini nantinya akan memiliki tugas dan wewenang yang bersumber langsung dari undang-undang. Memiliki karakteristik independen secara institusi, fungsional maupun administratif. Jimly Asshidiqie mengintegrasikan keseluruhan kategori independensi terkait ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Independensi institusional atau struktural (*institusional or structural independence*) yang tercermin dalam mekanisme hubungan eksternal antar lembaga negara.
2. Independensi fungsional (*functional independence*) yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat berupa: (1) *goal independence*, yaitu bebas dalam menetapkan tujuan atau kebijakan pokok, dan (2) *instrument independence*, yaitu bebas dalam menetapkan instrumen kebaikan yang ditetapkan sendiri.
3. *Independent administrative*, yaitu merdeka dalam menentukan kebijakan administrasi untuk mendukung kedua macam independensi di atas (*institutional and functional independence*),

yaitu berupa (1) independensi keuangan (*financial independence*), yaitu merdeka dalam menentukan anggaran pendukung, dan (2) *independence personalia (personal independence)*, yaitu merdeka dalam mengatur dan menentukan pengangkatan serta pemberhentian personalia kepegawaian sendiri.³⁹

Secara prinsip, gagasan pembentukan Komisi Pengawas Keuangan Desa hanya semata-mata sebagai lembaga penunjang. Bukan untuk menciptakan kewenangan pengawasan ganda yang berlapis-lapis sehingga akhirnya tidak efisien. Fungsinya untuk memastikan Kemendagri, Kemendes, dan Kemenkeu mendapat data yang valid dan akurat mengenai kelayakan desa. Komisi Pengawas Keuangan Desa juga akan memberi rekomendasi kepada penegak hukum (Polisi, KPK Kejaksaan) termasuk Inspektorat dan BPK.

Komisi Pengawas Keuangan desa akan dijalankan oleh beberapa komisioner yang mekanisme kerjanya seperti layaknya komisi negara independen. Secara rinci karakteristik komisi negara independen tersebut sebagai berikut:

1. Komisi ini memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegal, sehingga keputusan lembaga diambil secara kolektif.
2. Anggota atau para komisioner lembaga ini tidak melayani apa yang menjadi keinginan presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh presiden lainnya.
3. Masa jabatan para komisioner ini biasanya definitif dan cukup panjang.

39 Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP Kelompok Gramedia: Jakarta, 2008 hlm. 879.



4. Periode jabatannya bersifat “*staggered*”. Artinya, setiap tahun setiap komisioner berganti secara bertahap, oleh karena itu seorang presiden tidak bisa menguasai secara penuh kepemimpinan lembaga-lembaga terkait.
5. Jumlah anggota atau komisioner ini bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.
6. Keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan.⁴⁰

Komisi Pengawas Keuangan Desa menjadi sangat mendesak dibentuk untuk memastikan anggaran dana bisa benar-benar sampai kepada masyarakat. Hal ini akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Kesimpulan

1. Problematika hukum pengawasan keuangan desa

Masih sering terjadi manipulasi administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Desa fiktif yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan pribadi para mafia pemerintahan lokal, sehingga tujuan dana desa menjadi tidak tercapai. Padahal, tujuan utama keberadaan dana desa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintahan desa diadakan dan diberikan anggaran semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

40 Gunawan Tauda, *Komisi Negara independen eksistensi independent agencies sebagai cabang kekuasaan baru dalam sistem ketatanegaraan*, Genta Press: Yogyakarta, 2012: 98.

2. Urgensi Pembentukan Komisi Pengawas Keuangan Desa

Pengawasan keuangan desa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemendes, tidak ideal. Munculnya desa fiktif yang merugikan negara miliaran rupiah menjadi bukti konkret bahwa pengawasan internal pemerintah tidak mampu menjamin dana desa dipergunakan sebagaimana mestinya. Seharusnya pengawasan internal yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, termasuk BPK dan Inspektorat mampu memberi rekomendasi yang perlu dilakukan oleh lembaga penegak hukum jika terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan Komisi Pengawas Keuangan Desa yang bersifat independen sebagai lembaga bantu yang bersifat menunjang lembaga eksekutif dan penegak hukum. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat terwujud.

Pembentukan Komisi Pengawas Keuangan Desa dapat dibentuk melalui revisi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Misalnya, dengan menambahkan pasal mengenai komisi pengawasan beserta tugas dan kewenangannya. Lembaga ini juga harapannya diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh Pemerintahan Desa dalam menggunakan dana desa. Pengawasan dilakukan dengan memberikan rekomendasi kepada Kemendagri, Kemendes dan Kemenkeu dalam hal administrasi, juga kepada BPK dan Inspektorat dalam mengawasi keuangan, agar melakukan pembinaan mengenai tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Lembaga ini juga berfungsi untuk memberi



rekomendasi kepada penegak hukum baik Polisi, Jaksa dan KPK di wilayah penegakan hukum pidana korupsi. Rekomendasi Komisi Pengawas Keuangan Desa haruslah bersifat mengikat dan harus dilaksanakan kepada lembaga yang disertai rekomendasi tersebut. Jika tidak dilaksanakan, maka ada sanksi administrasi. Misalnya, sanksi teguran hingga pemberhentian (untuk menteri) oleh presiden, dan penurunan jabatan hingga pemberhentian bagi aparat penegak hukum.

Profil Penulis:

Muh. Ilham Akbar, S. H. lahir di Wawotobi, Sulawesi Tenggara, pada 19 Maret 1996. Ia pernah menjadi Ketua Komunitas Barisan Anti Korupsi Ahmad Dahlan (Bakad UAD) pada periode 2018-2019. Saat ini, ia sedang mengambil Program Studi Magister di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Surel: ilhamakbaria9141015@gmail.com.





Epilog

Kongres Kebudayaan Desa

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:

Arah Tatahan Indonesia Baru dari Desa

Ryan Sugiarto

(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,

Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)

Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi

Tepat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggunharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer,

mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19. Ruang ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laport dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasardesa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—

agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengusung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

Memahami Situasi di Tengah Pandemi

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak



berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi

terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjut maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19⁴¹.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan.

41 Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.



Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepi aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan, pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyheramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK⁴².

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun⁴³.

42 Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www/cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

43 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggung pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu



menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia

dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkin manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan. Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.



Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabat tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat

dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak



khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.

Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa,



para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.

Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujudkan. Istilah *kongres* yang selama



ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah sengkabut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia atautakah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa, para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan



surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”⁴⁴

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk

44 Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.

menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga,



dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20 tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam


Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan



Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.


Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube




Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

Keempat, Festival Kebudayaan Desa–Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa–Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar




bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom



Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.

Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube




Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan

dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman www.kongreskebudayaandesasda.id; 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD




Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada

sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung www.kongreskebudayaandesas.id sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861,

dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungksi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari

menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *probematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).



Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun.*

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesuhi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan

Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumanga'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan!

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta





Deklarasi

ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

Mengingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan



ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

Desa Panggungharjo

Yogyakarta 15 Agustus 2020



KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

Ketua: Ryan Sugiarto

A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana

5. Yesseta Novi Sukma

Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoiril Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



B. Program: Aditya Mahendra Putra

Tim Webinar

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

Tim Festival

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Ageng Indra Sumarah
3. Agus Teriyana
4. Ahmad Yasin
5. Amanatia Junda Solikhah
6. Asy Syaffa Nada Amatullah
7. Berryl Ilham
8. Chusna Rizqati
9. Citra Maudy Mahanani
10. Rheisnayucyntara
11. Dadang Ari Murtono
12. Diah Rizki Fitriani
13. Dwi Cipta
14. Dyah Permatasari
15. Fawaz
16. Fitriana Hadi
17. Fiqih Rahmawati
18. Gregorius Ragil Wibawanto
19. Irfan Afifi
20. Iswan Heriadjie
21. Ketjilbergerak
22. Kusharditya Albihafifzal
23. Prima Hidayah
24. Rio Anggoro Pangestu
25. Rofi Ali Majid
26. Suhairi Ahmad
27. Yona Primadesi

Tim Buku dan Call Of Papers



JARINGAN KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020





BHI



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



diimplementasikan oleh:
giz
German Institute
for International
Cooperation



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN

